



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
21. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar Kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya serta Kawasan sekunder dengan perumahan.

28. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antarkota Antarprovinsi, Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Kota, serta Angkutan Perdesaan.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
32. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
33. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
37. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Jaringan Bergerak adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi bergerak.
39. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
40. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

43. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
44. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
46. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
47. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
51. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TS3R), hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
55. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
57. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. ...
58. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

59. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
60. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
61. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
62. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
64. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup.
66. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
67. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
68. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
69. Cagar Alam adalah Kawasan yang dideskripsikan sebagai hutan dengan adanya aturan terkait perlindungan secara hukum lantaran memiliki keunikan ekosistem tumbuhan dan satwa.
70. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
71. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

72. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
73. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
74. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
75. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
76. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
77. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
79. Kawasan Panas Bumi adalah Kawasan dipermukaan bumi dalam batas tertentu dimana terdapat energi panas bumi dalam suatu kondisi hidrologi-batuan tertentu atau disebut sistem panas bumi.
80. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/keurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

82. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
83. Kawasan Permukiman Perdesaaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
84. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer/kesatrian; daerah latihan militer; instalasi militer; daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi peralatan pertahanan berbahaya lainnya; objek vital nasional yang bersifat strategis; kepentingan pertahanan udara; kawasan industri sistem pertahanan; aset-aset pertahanan lainnya; wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
85. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
86. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber dayaalam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
87. Koefisien dasar bangunan selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
88. Koefisien lantai bangunan selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

89. Koefisien dasar hijau selanjutnya disebut KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
90. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
91. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
92. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
93. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
94. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
95. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
96. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. kawasan strategis kabupaten;
 - g. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
 - j. kelembagaan;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. ketentuan penyidikan;
 - m. ketentuan pidana;
 - n. ketentuan lain-lain;
 - o. Ketentuan peralihan;
 - p. ketentuan penutup; dan
 - q. lampiran.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat 7°49' Lintang Selatan sampai dengan 8°20' Lintang Selatan, dan 111°7' Bujur Timur sampai dengan 111°52' Bujur Timur.
- (3) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administrasi seluas 141.862 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare.
- (5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berbatasan dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas 21 (dua puluh satu) Wilayah Kecamatan, meliputi:

- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Bungkal;
 - e. Kecamatan Jambon;
 - f. Kecamatan Jenangan;
 - g. Kecamatan Jetis;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Mlarak;
 - j. Kecamatan Ngebel;
 - k. Kecamatan Ngrayun;
 - l. Kecamatan Ponorogo;
 - m. Kecamatan Pudak;
 - n. Kecamatan Pulung;
 - o. Kecamatan Sambit;
 - p. Kecamatan Sampung;
 - q. Kecamatan Sawoo;
 - r. Kecamatan Siman;
 - s. Kecamatan Slahung;
 - t. Kecamatan Sooko; dan
 - u. Kecamatan Sukorejo.
- (7) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang unggul serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;
 - b. pengembangan Kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan Wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada;
 - c. pengembangan fungsi Wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki;
 - d. pengembangan produk unggulan Daerah dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
 - e. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
 - f. peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan;
 - g. peningkatan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan Wilayah; dan
 - h. penyediaan infrastruktur Wilayah sesuai hierarkinya.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pemantapan fungsi lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
 - b. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pengembangan kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian;
 - d. pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan;
 - e. pengembangan kawasan dan event wisata unggulan; dan
 - f. pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam mendorong pengembangan Wilayah; dan
 - b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama Daerah dan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan;
 - c. mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa; dan
 - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan Wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
 - b. mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
 - c. menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada Wilayah Timur dan Barat Daerah; dan
 - d. mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing-masing.
- (3) Strategi pengembangan fungsi Wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
 - b. mengembangkan Perkotaan Daerah dengan fungsi lengkap yang menjangkau pelayanan terluas dengan fasilitas utama;
 - c. mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa Kecamatan; dan
 - d. mengembangkan fasilitas yang mampu melayani Kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
- (4) Strategi pengembangan produk unggulan Daerah dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan pertanian unggulan daerah;
 - b. membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
 - c. meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
 - d. menetapkan kawasan pangan berkelanjutan di Daerah; dan
 - e. mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Daerah.

- (5) Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan dan danau;
 - b. mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
 - c. meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
 - d. melestarikan asset wisata budaya.
- (6) Strategi peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sarana prasarana penunjang pendidikan baik aksesibilitas serta infrastruktur dasar; dan
 - b. mengembangkan akomodasi penunjang pendidikan yang meliputi penginapan serta sarana penunjang pendidikan lainnya.
- (7) Strategi peningkatan aksesibilitas antar Wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
 - b. mengembangkan Jalan Lingkar Wilis;
 - c. mengembangkan jalan lingkar Daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan Terminal;
 - e. mereaktivasi jalur kereta api; dan
 - f. merevitalisasi stasiun Balong, stasiun Ponorogo dan stasiun Slahung;
- (8) Strategi penyediaan infrastruktur Wilayah sesuai hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dalam menunjang pertumbuhan Wilayah;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk mendorong agropolitan;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 6

- (1) Strategi pemantapan fungsi lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;

- b. memantapkan kawasan perlindungan setempat, yaitu menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota, taman median jalan, dan taman hutan kota yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dengan luasan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
 - c. memantapkan kawasan konservasi.
- (2) Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. mengendalikan kawasan rawan bencana alam meliputi bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
 - b. melestarikan Kawasan Lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air;
 - c. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
 - d. mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
 - e. mengembangkan zona dan infrastruktur evakuasi korban bencana.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan potensi lahan basah dan lahan kering dalam menunjang penyediaan lahan pertanian;
 - b. mengembangkan produk unggulan daerah melalui komoditas yang dapat diolah menjadi agroindustri;
 - c. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain sesuai ketentuan dan peraturan yang ada;
 - d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor;
 - e. mengupayakan pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahannya untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung;
 - f. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
 - g. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
 - h. mengembangkan peternakan dengan peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta peningkatan usaha kemitraan;
 - i. memperluas jaringan pemasaran hasil agroindustri;
 - j. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan
 - k. mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agropolitan, pusat-pusat promosi dan pemasaran.

- (4) Strategi pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - b. mengembangkan industri melalui penyediaan Ruang dan didukung pengembangan infrastruktur Wilayah;
 - c. mengembangkan Industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan *home industry* pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat;
 - d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
 - e. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta investasi.
- (5) Strategi pengembangan kawasan dan event wisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
 - b. mengembangkan pusat kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata Daerah;
 - c. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - d. mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional; dan
 - e. membentuk zona wisata, paket wisata dan promosi wisata.
- (6) Strategi pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, mengembangkan perumahan terjangkau, menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan serta mengembangkan Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun mandiri;
 - b. menetapkan radius pengamananan permukiman penduduk dari lokasi yang berpotensi mengancam keselamatan penduduk, seperti eksploitasi panas bumi; dan
 - c. mengembangkan permukiman perdesaan sesuai dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan, dan menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan di Daerah yang terkonsentrasi di Wilayah Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel sebagai kawasan strategi ekonomi;
 - b. menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan potensi pertanian.

- (2) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Jambon;
 - b. Kawasan Perkotaan Ponorogo;
 - c. Kawasan Perkotaan Sawoo; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Slahung.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Babadan berada di Kecamatan Babadan;
 - b. Kawasan Perkotaan Jenangan berada di Kecamatan Jenangan;
 - c. Kawasan Perkotaan Siman berada di Kecamatan Siman;
 - d. Kawasan Perkotaan Kauman berada di Kecamatan Kauman;
 - e. Kawasan Perkotaan Sukorejo berada di Kecamatan Sukorejo;
 - f. Kawasan Perkotaan Badegan berada di Kecamatan Badegan;
 - g. Kawasan Perkotaan Sampung berada di Kecamatan Sampung;
 - h. Kawasan Perkotaan Balong berada di Kecamatan Balong;
 - i. Kawasan Perkotaan Bungkal berada di Kecamatan Bungkal;
 - j. Kawasan Perkotaan Ngrayun berada di Kecamatan Ngrayun;
 - k. Kawasan Perkotaan Mlarak berada di Kecamatan Mlarak;
 - l. Kawasan Perkotaan Jetis berada di Kecamatan Jetis;
 - m. Kawasan Perkotaan Sambit berada di Kecamatan Sambit;
 - n. Kawasan Perkotaan Pulung berada di Kecamatan Pulung;
 - o. Kawasan Perkotaan Pudak berada di Kecamatan Pudak;
 - p. Kawasan Perkotaan Ngebel berada di Kecamatan Ngebel; dan
 - q. Kawasan Perkotaan Sooko berada di Kecamatan Sooko.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngunut berada di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukosari berada di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Semanding berada di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Madusari berada di Desa Madusari, Kecamatan Siman;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngrandu berada di Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Gelang Lor berada di Desa Gelang Lor, Kecamatan Sukorejo;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Karanganyar berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Badegan;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kunti berada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Menang berada di Desa Menang, Kecamatan Jambon;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Sidoharjo berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Sumberejo berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Balong;

- l. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngampel berada di Desa Ngampel, Kecamatan Balong;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Galak berada di Desa Galak, Kecamatan Slahung;
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Bancar berada di Desa Bancar, Kecamatan Bungkal;
 - o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mrayan berada di Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun;
 - p. Pusat Pelayanan Lingkungan Temon berada di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun;
 - q. Pusat Pelayanan Lingkungan Wringinanom berada di Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit;
 - r. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngasinan berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis;
 - s. Pusat Pelayanan Lingkungan Kutu Wetan berada di Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jetis;
 - t. Pusat Pelayanan Lingkungan Gontor berada di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak;
 - u. Pusat Pelayanan Lingkungan Mlarak berada di Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak;
 - v. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkal berada di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo;
 - w. Pusat Pelayanan Lingkungan Temon berada di Desa Temon, Kecamatan Sawoo;
 - x. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirojo berada di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko;
 - y. Pusat Pelayanan Lingkungan Kesugihan berada di Desa Kesugihan, Kecamatan Pulung;
 - z. Pusat Pelayanan Lingkungan Sidoharjo berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung;
 - aa. Pusat Pelayanan Lingkungan Singgahan berada di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung;
 - bb. Pusat Pelayanan Lingkungan Sahang berada di Desa Sahang, Kecamatan Ngebel; dan
 - cc. Pusat Pelayanan Lingkungan Talun berada di Desa Talun, Kecamatan Ngebel.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang; dan
- c. jembatan.

Pasal 13

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor; dan
 - b. jalan lokal.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer-1, meliputi:
 1. Bts. Kab. Madiun/Ponorogo - Bts. Kota Ponorogo;

2. Jln. Arif Rachman Hakim (Ponorogo);
 3. Jln. Letjen S. Parman (Ponorogo);
 4. Jln. MT. Haryono (Ponorogo);
 5. Bts. Kota Ponorogo – Dengok;
 6. Diponegoro (Ponorogo);
 7. Alun-Alun Barat (Ponorogo);
 8. Gatot Subroto (Ponorogo); dan
 9. Dengok - Bts. Kab. Ponorogo/Trenggalek.
- b. Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:
1. Dengok - Bts. Kab. Pacitan;
 2. Bts. Kota Ponorogo - Biting (Bts. Prov. Jateng);
 3. Jln. Hayam Wuruk (Ponorogo); dan
 4. Jln. Trunojoyo (Ponorogo).
- c. Jalan Kolektor Primer-4, meliputi:
1. Sampung - Parang;
 2. Ngambaan - Sampung;
 3. Somoroto - Ngambaan;
 4. Carat - Ngambaan;
 5. Sukorejo - Serangan;
 6. Ponorogo - Kota Lama;
 7. Jeruksing - Pulung;
 8. Jabung - Mlarak;
 9. Mlarak - Pulung;
 10. Bulu - Mlarak;
 11. Jetis - Mantup;
 12. Mantup - Duwet;
 13. Somoroto - Ngumpul;
 14. Duwet - Bungkal;
 15. Kambeng - Bungkal;
 16. Bungkal - Ngrayun;
 17. Slahung - Mrayan;
 18. Mrayan - Montongan;
 19. Ngrayun - Mrayan;
 20. Ngrayun - Jajar;
 21. Pulung - Sooko;
 22. Sooko - Bendungan;
 23. Pulung - Kesugihan;
 24. Jenangan - Kesugihan;
 25. Jenangan - Semanding;
 26. Mlilir - Semanding;
 27. Ngebel - Wonokoyo;
 28. Sooko - Pudak;
 29. Bibis - Mantup;
 30. Danyang - Serangan;
 31. Mrayan - Gemaharjo;
 32. Kambeng - Ngumpul;
 33. Ngumpul - Karang Patihan;

34. Dengok - Nongkodono;
35. Nongkodono - Karangan;
36. Menang - Jambon;
37. Badegan - Tulung;
38. Mlilir - Bakalan;
39. Semanding - Sekodok;
40. Gondowido - Toyomarto;
41. Jurang Wuluh - Pudak;
42. Pabrik Es - Kota Lama;
43. Balong - Ngumpul;
44. Janti - Ngrupit;
45. Jeruksing - Jabung;
46. Jetis - Jabung;
47. Kotalama - Jenangan;
48. Kotalama - Jeruk Sing;
49. Jarakan - Kalibening; dan
50. Pulung - Jurang Wuluh.

- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jln. Gajahmada;
 - b. Jln. Jend. Sudirman;
 - c. Jln. Aloon-Aloon Selatan;
 - d. Jln. Jend. Basuki Rahmad;
 - e. Jln. Jend. Ahmad Yani;
 - f. Jln. Budi Utomo;
 - g. Jln. Semeru;
 - h. Jln. Kalimantan;
 - i. Jln. Pramuka;
 - j. Jln. Ponorogo - Jeruk Sing;
 - k. Jln. Purbosuman - Siman;
 - l. Jln. Sedap Malam;
 - m. Jln. Tangkuban Prah;
 - n. Jln. Sultan Agung;
 - o. Jln. Jend. Urip Sumoharjo;
 - p. Jln. KH. Akhmad Dahlan;
 - q. Jln. Nyi Ageng Serang;
 - r. Jln. Ratu Kali Nyamat;
 - s. Jln. Soekarno - Hatta; dan
 - t. Jln. Imam Bonjol.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Terminal Selo Aji berada di Kecamatan Babadan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Ngebel; dan
 - c. Kecamatan Pulung.
- (4) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu rute Madiun-Ponorogo-Slahung.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, berada di:
 - a. Kecamatan Balong;
 - b. Kecamatan Ponorogo; dan
 - c. Kecamatan Slahung.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di Kecamatan Ngebel.
 - (5) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan Ngebel.
 - (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
 - (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi.
 - (8) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa SUTET 500 kv Grindulu Inc Pedan Kediri melewati:
 - a. Kecamatan Balong;
 - b. Kecamatan Jenangan;
 - c. Kecamatan Kauman;
 - d. Kecamatan Ponorogo;
 - e. Kecamatan Siman; dan
 - f. Kecamatan Slahung.
 - (9) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. SUTT 70kV Dolopo - Ponorogo yang melewati:
 1. Kecamatan Jenangan;
 2. Kecamatan Ponorogo; dan
 3. Kecamatan Siman.
 - b. SUTT 150kV Manisrejo - Ponorogo yang melewati:
 1. Kecamatan Jenangan;
 2. Kecamatan Ponorogo; dan
 3. Kecamatan Siman.
 - c. SUTT 150kV New Pacitan – Ponorogo yang melewati:
 1. Kecamatan Balong;
 2. Kecamatan Kauman;
 3. Kecamatan Ponorogo;
 4. Kecamatan Siman; dan
 5. Kecamatan Slahung.
 - d. SUTT 70kV Trenggalek – Ponorogo yang melewati:
 1. Kecamatan Mlarak;
 2. Kecamatan Ponorogo;
 3. Kecamatan Sawoo; dan
 4. Kecamatan Siman.

- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui seluruh Kecamatan.
- (11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. GI 70/150kV Ponorogo di Kecamatan Ponorogo; dan
 - b. GI 150kV Balong di Kecamatan Siman.
- (12) Pengembangan sistem pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Bergerak Terrestrial berupa stasiun pemancar yang berada di Kecamatan Jenangan; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan pada menara bersama.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melewati:
 - a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Bungkal;
 - e. Kecamatan Jambon;
 - f. Kecamatan Jenangan;
 - g. Kecamatan Kauman;
 - h. Kecamatan Pulung;
 - i. Kecamatan Sambit;
 - j. Kecamatan Sampung;
 - k. Kecamatan Sawoo;
 - l. Kecamatan Slahung;
 - m. Kecamatan Sooko; dan
 - n. Kecamatan Sukorejo.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Ngebel;
 - c. Kecamatan Sawoo; dan
 - d. Kecamatan Slahung.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Mlarak;
 - g. Kecamatan Ngebel;
 - h. Kecamatan Ngrayun;
 - i. Kecamatan Ponorogo;
 - j. Kecamatan Pudak;
 - k. Kecamatan Pulung;
 - l. Kecamatan Sambit;
 - m. Kecamatan Sampung;

- n. Kecamatan Sawoo;
 - o. Kecamatan Siman;
 - p. Kecamatan Slahung;
 - q. Kecamatan Sooko; dan
 - r. Kecamatan Sukorejo.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Air Baku;
 - c. Unit Produksi;
 - d. Jaringan Produksi; dan
 - e. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Ngebel;
 - b. Kecamatan Pudak;
 - c. Kecamatan Pulung;
 - d. Kecamatan Sawoo; dan
 - e. Kecamatan Slahung.

- (4) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Pudak;
 - b. Kecamatan Pulung;
 - c. Kecamatan Sawoo;
 - d. Kecamatan Slahung; dan
 - e. Kecamatan Sooko.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Bungkal;
 - e. Kecamatan Jambon;
 - f. Kecamatan Jenangan;
 - g. Kecamatan Jetis;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Mlarak;
 - j. Kecamatan Ponorogo;
 - k. Kecamatan Pulung;
 - l. Kecamatan Sampung;
 - m. Kecamatan Sawoo;
 - n. Kecamatan Siman;
 - o. Kecamatan Slahung; dan
 - p. Kecamatan Sooko.
- (6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Instalasi Pengolahan Air Minum berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Bungkal;
 - e. Kecamatan Jambon;
 - f. Kecamatan Jenangan;
 - g. Kecamatan Jetis;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Ponorogo;
 - j. Kecamatan Pulung;
 - k. Kecamatan Sambit;
 - l. Kecamatan Sawoo;
 - m. Kecamatan Siman; dan
 - n. Kecamatan Slahung.
- (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Bungkal;

- e. Kecamatan Jambon;
 - f. Kecamatan Jenangan;
 - g. Kecamatan Jetis;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Mlarak;
 - j. Kecamatan Ngebel;
 - k. Kecamatan Ponorogo;
 - l. Kecamatan Pulung;
 - m. Kecamatan Sampung;
 - n. Kecamatan Sawoo;
 - o. Kecamatan Siman;
 - p. Kecamatan Slahung;
 - q. Kecamatan Sooko; dan
 - r. Kecamatan Sukorejo.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Kauman;
 - g. Kecamatan Mlarak;
 - h. Kecamatan Ponorogo;
 - i. Kecamatan Pulung;
 - j. Kecamatan Sambit;
 - k. Kecamatan Sampung;
 - l. Kecamatan Sawoo;
 - m. Kecamatan Siman;
 - n. Kecamatan Slahung; dan
 - o. Kecamatan Sukorejo.

Pasal 21

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di:

- a. Kecamatan Jenangan;
- b. Kecamatan Slahung; dan
- c. Kecamatan Sampung.

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kawasan industri berada di Kecamatan Babadan; dan
- b. Kawasan rumah sakit berada di Kecamatan Ponorogo.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Jambon;
 - c. Kecamatan Jenangan;
 - d. Kecamatan Jetis;
 - e. Kecamatan Ngebel;
 - f. Kecamatan Ponorogo;
 - g. Kecamatan Pulung;
 - h. Kecamatan Sampung; dan
 - i. Kecamatan Sukorejo.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Jenangan.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api Gunung Wilis; dan
 - f. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melewati:
 - a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Jetis;
 - g. Kecamatan Kauman;

- h. Kecamatan Mlarak;
 - i. Kecamatan Ponorogo;
 - j. Kecamatan Pudak;
 - k. Kecamatan Pulung;
 - l. Kecamatan Sambit;
 - m. Kecamatan Sampung;
 - n. Kecamatan Sawoo;
 - o. Kecamatan Siman;
 - p. Kecamatan Slahung;
 - q. Kecamatan Sooko; dan
 - r. Kecamatan Sukorejo.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melewati:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Jambon;
 - d. Kecamatan Jenangan;
 - e. Kecamatan Kauman;
 - f. Kecamatan Ponorogo;
 - g. Kecamatan Pudak;
 - h. Kecamatan Pulung;
 - i. Kecamatan Sampung;
 - j. Kecamatan Siman;
 - k. Kecamatan Sooko; dan
 - l. Kecamatan Sukorejo.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melewati:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Jenangan;
 - d. Kecamatan Jetis;
 - e. Kecamatan Kauman;
 - f. Kecamatan Ponorogo;
 - g. Kecamatan Sambit;
 - h. Kecamatan Siman;
 - i. Kecamatan Slahung; dan
 - j. Kecamatan Sukorejo.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melewati:
- a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Ngebel;
 - f. Kecamatan Ngrayun;
 - g. Kecamatan Pulung;
 - h. Kecamatan Sampung;

- i. Kecamatan Sawoo;
 - j. Kecamatan Slahung;
 - k. Kecamatan Sooko; dan
 - l. Kecamatan Sukorejo.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api Gunung Wilis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melewati Kecamatan Sooko.
- (8) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, melewati:
- a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Ngebel;
 - f. Kecamatan Ngrayun;
 - g. Kecamatan Pulung;
 - h. Kecamatan Sampung;
 - i. Kecamatan Sawoo;
 - j. Kecamatan Slahung; dan
 - k. Kecamatan Sooko.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api Gunung Wilis; dan
 - f. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Badegan;
 - c. Kecamatan Balong;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Jetis;
 - g. Kecamatan Kauman;
 - h. Kecamatan Mlarak;
 - i. Kecamatan Ponorogo;
 - j. Kecamatan Sambit;
 - k. Kecamatan Sampung;
 - l. Kecamatan Sawoo;
 - m. Kecamatan Siman;
 - n. Kecamatan Slahung;
 - o. Kecamatan Sooko; dan
 - p. Kecamatan Sukorejo.

- (11) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berada di:
- Kecamatan Babadan;
 - Kecamatan Badegan;
 - Kecamatan Jambon;
 - Kecamatan Jenangan;
 - Kecamatan Kauman;
 - Kecamatan Ponorogo;
 - Kecamatan Sampung;
 - Kecamatan Sooko; dan
 - Kecamatan Sukorejo.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, berada di:
- Kecamatan Babadan;
 - Kecamatan Badegan;
 - Kecamatan Kauman;
 - Kecamatan Ponorogo;
 - Kecamatan Sambit;
 - Kecamatan Slahung; dan
 - Kecamatan Sukorejo.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, berada di:
- Kecamatan Badegan;
 - Kecamatan Balong;
 - Kecamatan Bungkal;
 - Kecamatan Pulung;
 - Kecamatan Sawoo;
 - Kecamatan Slahung;
 - Kecamatan Sooko; dan
 - Kecamatan Sukorejo.
- (14) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api Gunung Wilis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, berada di Kecamatan Sooko.
- (15) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, berada di:
- Kecamatan Badegan;
 - Kecamatan Balong;
 - Kecamatan Bungkal;
 - Kecamatan Ngebel;
 - Kecamatan Sampung;
 - Kecamatan Sawoo;
 - Kecamatan Slahung; dan
 - Kecamatan Sooko.

Pasal 25

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati seluruh Kecamatan.
 - (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati seluruh Kecamatan.
 - (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 28

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, seluas 609,08 (enam ratus sembilan koma nol delapan) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Babadan;
- b. Kecamatan Badegan;
- c. Kecamatan Balong;
- d. Kecamatan Jambon;
- e. Kecamatan Jenangan;
- f. Kecamatan Jetis;
- g. Kecamatan Kauman;
- h. Kecamatan Ngebel;
- i. Kecamatan Ngrayun;
- j. Kecamatan Ponorogo;
- k. Kecamatan Sambit;
- l. Kecamatan Sampung;
- m. Kecamatan Sawoo;
- n. Kecamatan Siman;
- o. Kecamatan Slahung; dan
- p. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas 16.892,05 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma nol lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Badegan;
- b. Kecamatan Balong;
- c. Kecamatan Bungkal;
- d. Kecamatan Jambon;
- e. Kecamatan Jenangan;
- f. Kecamatan Mlarak;
- g. Kecamatan Ngebel;
- h. Kecamatan Ngrayun;
- i. Kecamatan Pudak;
- j. Kecamatan Pulung;
- k. Kecamatan Sambit;
- l. Kecamatan Sampung;
- m. Kecamatan Sawoo;
- n. Kecamatan Siman;

- o. Kecamatan Slahung; dan
- p. Kecamatan Sooko.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, berupa kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Cagar Alam seluas 209,15 (dua ratus sembilan koma satu lima) hektare, meliputi:
 - a. Cagar Alam Gunung Picis di Kecamatan Ngebel; dan
 - b. Cagar Alam Gunung Sigogor di Kecamatan Ngebel.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
 - a. situs makam; dan
 - b. situs purbakala.
- (2) Situs makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. situs masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari di Kecamatan Jetis;
 - b. situs Makam Bathoro Katong di Kecamatan Jenangan;
 - c. situs Makam Raden Djayengrono di Kecamatan Pulung;
 - d. situs Astana Srandil di Kecamatan Jambon; dan
 - e. situs Makam Bupati Gading Joyonegoro di Kecamatan Slahung.
- (3) Situs purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. situs purbakala Sukosewu di Kecamatan Sukorejo; dan
 - b. situs purbakala Guo Lowo di Kecamatan Sampung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

- Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. Kawasan Pertanian;
 - d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. Kawasan Pariwisata;

- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas 31.896,61 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma enam satu) hektare, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Mlarak;
 - g. Kecamatan Ngebel;
 - h. Kecamatan Ngrayun;
 - i. Kecamatan Pudak;
 - j. Kecamatan Pulung;
 - k. Kecamatan Sambit;
 - l. Kecamatan Sampung;
 - m. Kecamatan Sawoo;
 - n. Kecamatan Siman;
 - o. Kecamatan Slahung;
 - p. Kecamatan Sooko; dan
 - q. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 34

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, seluas 6.121,96 (enam ribu seratus dua puluh satu koma sembilan enam) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Badegan;
- b. Kecamatan Bungkal;
- c. Kecamatan Jenangan;
- d. Kecamatan Ngebel;
- e. Kecamatan Ngrayun;
- f. Kecamatan Pudak;
- g. Kecamatan Pulung;
- h. Kecamatan Sambit;
- i. Kecamatan Sampung;
- j. Kecamatan Sawoo;

- k. Kecamatan Slahung; dan
- l. Kecamatan Sooko.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas 40.044,11 (empat puluh ribu empat puluh empat koma satu satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 35.035,16 (tiga puluh lima ribu tiga puluh lima koma satu enam) hektare, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.594,52 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat koma lima dua) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Ngebel;
 - g. Kecamatan Ngrayun;
 - h. Kecamatan Pudak;
 - i. Kecamatan Pulung;
 - j. Kecamatan Sambit;
 - k. Kecamatan Sampung;
 - l. Kecamatan Sawoo;
 - m. Kecamatan Slahung;
 - n. Kecamatan Sooko; dan
 - o. Kecamatan Sukorejo.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2.414,43 (dua ribu empat ratus empat belas koma empat tiga) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Badegan;
 - b. Kecamatan Balong;
 - c. Kecamatan Bungkal;
 - d. Kecamatan Jambon;
 - e. Kecamatan Jenangan;
 - f. Kecamatan Kauman;
 - g. Kecamatan Mlarak;
 - h. Kecamatan Ngebel;
 - i. Kecamatan Ngrayun;
 - j. Kecamatan Pudak;
 - k. Kecamatan Pulung;

- l. Kecamatan Sambit;
 - m. Kecamatan Sampung;
 - n. Kecamatan Sawoo;
 - o. Kecamatan Siman;
 - p. Kecamatan Slahung;
 - q. Kecamatan Sooko; dan
 - r. Kecamatan Sukorejo.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 32.947,44 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma empat empat) hektare.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas 33,86 (tiga puluh tiga koma delapan enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. Kawasan Panas Bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan seluas 23,86 (dua puluh tiga koma delapan enam) hektare, berada di Kecamatan Sawoo.
- (3) Kawasan Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10,00 (sepuluh) hektare, berada di Kecamatan Ngebel.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, seluas 98,68 (sembilan puluh delapan koma enam delapan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Babadan;
 - b. Kecamatan Jenangan;
 - c. Kecamatan Ponorogo;
 - d. Kecamatan Pulung.
 - e. Kecamatan Sambit;
 - f. Kecamatan Siman; dan
 - g. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, seluas 63,35 (enam puluh tiga koma tiga lima) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Telaga Ngebel berada di Kecamatan Ngebel;
 - b. Kawasan Wisata Museum Reog dan Museum Peradaban berada di Kecamatan Sampung; dan
 - c. lokasi pariwisata.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf g, seluas 45.892,96 (empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma sembilan enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 7.230,15 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh koma satu lima) hektare, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 38.662,81 (tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma delapan satu) hektare, berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h terdiri atas:
 - a. Tentara Nasional Indonesia
 1. Komando Distrik Militer 0802/Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo;
 2. Sub Detasemen Polisi Militer V/I-I berada di Kecamatan Ponorogo;
 3. Sub Detasemen Zeni Bangunan 013/V berada di Kecamatan Ponorogo;
 4. Poliklinik Kesehatan 050905 Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo; dan

5. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
- a) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/01 Ponorogo, berada di Kecamatan Ponorogo;
 - b) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/02 Jenangan, berada di Kecamatan Jenangan;
 - c) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/03 Babadan, berada di Kecamatan Babadan;
 - d) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/04 Siman, berada di Kecamatan Siman;
 - e) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/05 Kauman, berada di Kecamatan Kauman;
 - f) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/06 Sukorejo, berada di Kecamatan Sukorejo;
 - g) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/07 Badegan, berada di Kecamatan Badegan;
 - h) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/08 Sampung, berada di Kecamatan Sampung;
 - i) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/09 Balong, berada di Kecamatan Balong;
 - j) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/10 Slahung, berada di Kecamatan Slahung;
 - k) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/11 Bungkal, berada di Kecamatan Bungkal;
 - l) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/12 Ngrayun, berada di Kecamatan Ngrayun;
 - m) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/13 Sambit, berada di Kecamatan Sambit;
 - n) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/14 Sawoo, berada di Kecamatan Sawoo;
 - o) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/15 Mlarak, berada di Kecamatan Mlarak;
 - p) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/16 Jetis, berada di Kecamatan Jetis;
 - q) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/17 Pulung, berada di Kecamatan Pulung;
 - r) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/18 Sooko, berada di Kecamatan Sooko;
 - s) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/19 Ngebel, berada di Kecamatan Ngebel;
 - t) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/20 Jambon, berada di Kecamatan Jambon;
 - u) Komando Rayon Militer (Koramil) 0802/21 Pudak, berada di Kecamatan Pudak;
 - v) Unit Intel Dim 0802; dan
 - w) Lapangan Tembak Senjata Ringan. Berada di:
 - 1) Kecamatan Balong;
 - 2) Kecamatan Jenangan; dan
 - 3) Kecamatan Sawoo.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo; dan
2. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
 - a) Kepolisian Sektor (Polsek) Babadan, berada di Kecamatan Babadan;
 - b) Kepolisian Sektor (Polsek) Badegan, berada di Kecamatan Badegan;
 - c) Kepolisian Sektor (Polsek) Balong, berada di Kecamatan Balong;
 - d) Kepolisian Sektor (Polsek) Bungkal, berada di Kecamatan Bungkal;
 - e) Kepolisian Sektor (Polsek) Jambon, berada di Kecamatan Jambon;
 - f) Kepolisian Sektor (Polsek) Jenangan, berada di Kecamatan Jenangan;
 - g) Kepolisian Sektor (Polsek) Jetis, berada di Kecamatan Jetis;
 - h) Kepolisian Sektor (Polsek) Kauman, berada di Kecamatan Kauman;
 - i) Kepolisian Sektor (Polsek) Mlarak, berada di Kecamatan Mlarak;
 - j) Kepolisian Sektor (Polsek) Ngebel, berada di Kecamatan Ngebel;
 - k) Kepolisian Sektor (Polsek) Ngrayun, berada di Kecamatan Ngrayun;
 - l) Kepolisian Sektor (Polsek) Ponorogo, berada di Kecamatan Ponorogo;
 - m) Kepolisian Sektor (Polsek) Pudak, berada di Kecamatan Pudak;
 - n) Kepolisian Sektor (Polsek) Pulung, berada di Kecamatan Pulung;
 - o) Kepolisian Sektor (Polsek) Sambit, berada di Kecamatan Sambit;
 - p) Kepolisian Sektor (Polsek) Sampung, berada di Kecamatan Sampung;
 - q) Kepolisian Sektor (Polsek) Sawoo, berada di Kecamatan Sawoo;
 - r) Kepolisian Sektor (Polsek) Siman, berada di Kecamatan Siman;
 - s) Kepolisian Sektor (Polsek) Slahung, berada di Kecamatan Slahung;
 - t) Kepolisian Sektor (Polsek) Sooko, berada di Kecamatan Sooko;
 - u) Kepolisian Sektor (Polsek) Sukorejo, berada di Kecamatan Sukorejo.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Agropolitan berada di
 1. Kecamatan Jenangan;
 2. Kecamatan Mlarak;
 3. Kecamatan Ngebel;
 4. Kecamatan Pudak;
 5. Kecamatan Pulung; dan
 6. Kecamatan Sooko.
 - b. Kawasan Industri berada di:
 1. Kecamatan Babadan, dan
 2. Kecamatan Ponorogo.
 - c. Kawasan Lingkungan Industri Kecil berada di Kecamatan Ponorogo.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan regional yang terdiri sistem Agropolitan Wilis yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah mendorong perekonomian Masyarakat Kabupaten dan mampu membuka peluang investasi di Kabupaten.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Lingkungan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah memacu peningkatan perekonomian, meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, serta membuka peluang investasi di Kabupaten.

- (5) Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kabupaten sebagai penghasil/pengumpul bahan baku;
 - b. sub sektor unggulan berupa kehutanan;
 - c. kecamatan penghasil di Kecamatan Ngebel;
 - d. komoditas utama meliputi padi, ubi kayu, cengkeh, kopi, kakao, panili, ikan kolam (nila, lele), manggis, durian, jeruk, mangga, cabe, dan kacang panjang;
 - e. prasarana/sarana meliputi pengembangan baru: jalan tol, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan strategis nasional;
 - f. kemungkinan pengembangan meliputi ekspor cengkeh, kopi, kakao, dan panili, industri bubuk kopi dan kakao/coklat, industri panili, pemasaran regional/nasional, pengolahan ikan regional, pemasaran buah segar regional, industri pengalengan buah, industri pengeringan buah/kripik buah, industri saos, industri barang dari kayu, dan ekspor kayu;
 - g. prioritas industri jangka pendek meliputi industri pengolahan mebel di Kabupaten; dan
 - h. prioritas industri jangka panjang meliputi industri pengolahan bubuk cengkeh, kopi, kakao, panili di Kabupaten.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Industri dengan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam sektor industri;
 - c. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Industri; dan
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor industri.
- (7) Arahan pengembangan Kawasan Lingkungan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Lingkungan Industri Kecil dengan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam sektor industri;
 - c. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan sentra industri; dan
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor industri;

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Makam Bathoro Katong di Kecamatan Jenangan; dan

- b. Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari di Kecamatan Jetis.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Makam Bathoro Katong dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melestarikan budaya dan melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah.
 - (3) Tujuan pengembangan Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah melestarikan budaya dan melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah.
 - (4) Arahan pengembangan Kawasan Makam Batoro Katong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
 - b. melestarikan budaya atau ciri khas Ponorogo melalui event agama dan budaya di sekitar Kawasan Makam Bathoro Katong;
 - c. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Makam Bathoro Katong; dan
 - d. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam konservasi dan pelestarian bangunan bernilai sejarah.
 - (5) Arahan pengembangan Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
 - b. melestarikan budaya atau ciri khas Ponorogo melalui event agama dan budaya di sekitar Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari;
 - c. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari; dan
 - d. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam konservasi dan pelestarian bangunan bernilai sejarah.

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor berada di Kecamatan Ngebel; dan
 - b. Kawasan Telaga Ngebel berada di Kecamatan Ngebel.

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor di Kecamatan Ngebel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar Kawasan Cagar Alam.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Telaga Ngebel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah melakukan pengamanan terhadap Kawasan atau melindungi tempat serta Ruang di sekitar Kawasan Telaga Ngebel.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor di Kecamatan Ngebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor; dan
 - b. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam konservasi dan pelestarian lingkungan.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Telaga Ngebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Telaga Ngebel; dan
 - b. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam konservasi dan pelestarian lingkungan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, berpedoman pada perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Swasta.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 49

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Selingkar Wilis;
 - c. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - f. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A;

- h. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Parkir Angkutan Barang; dan
 - j. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api Madiun-Ponorogo-Slahung;
 - b. pengembangan, pembangunan, peningkatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian stasiun penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan:
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - e. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah;
 - f. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan peningkatan distribusi pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - g. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan dan pembangunan Jaringan Tetap;

- c. pengembangan dan pembangunan Infrastruktur Jaringan Tetap;
- d. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- e. penataan dan pengaturan Menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan normalisasi sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Tersier;
- e. pengembangan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- f. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Air Baku;
 - c. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Produksi;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Unit Distribusi; dan
 - e. pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa dan bangunan penangkap mata air.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Limbah;
 - b. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - c. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kawasan industri; dan
 - c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun rumah sakit.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Penampungan Sampah Sementara;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - e. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan prasarana dan utilitas persampahan;
 - g. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - h. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.

- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem drainase;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Tersier; dan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Lokal.

Pasal 57

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan normalisasi sungai, rawa, bendungan, danau dan Badan Air secara berkala;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul sungai;
 - c. pengawasan pemanfaatan Badan Air;
 - d. pemanfaatan Badan Air untuk keperluan air baku, perikanan dan pariwisata;
 - e. penertiban bangunan diatas sempadan sungai;
 - f. penetapan sempadan sungai di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - g. pengendalian kegiatan budi daya pada air agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - h. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak Kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam.
- (3) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. inventarisasi tata batas kawasan hutan dengan Kawasan budidaya Kabupaten;

- b. sosialisasi pelestarian Kawasan hutan lindung;
 - c. pengendalian fungsi hutan, pengelolaan Kawasan penyangga dan mempertahankan keberadaan kebun campur;
 - d. pengendalian erosi dan konservasi ekosistem;
 - e. kajian teknis pengendalian Kawasan resapan air; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian Kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Suaka Alam, meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian cagar alam Picis dan Sigogor; dan
 - b. pengembangan kegiatan wisata minat khusus pecinta alam dan pendidikan.
- (5) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. inventarisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - b. revitalisasi dan pelestarian cagar budaya; dan
 - c. pengembangan pariwisata minat khusus budaya di seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan Kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan Kawasan hutan produksi untuk pariwisata;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan produksi;
 - d. pengelolaan taman keanekaragaman hayati, kebun raya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati; dan
 - f. pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi unggulan perkebunan rakyat;

- c. pengembangan pengelolaan kegiatan perkebunan rakyat yang lebih terorganisir; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas pertanian;
 - b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - d. penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - e. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat;
 - f. penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten;
 - g. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - i. pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - j. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - k. pengembangan pertanian terpadu;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pintu air dan prasarana pertanian lainnya;
 - m. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
 - n. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - o. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
 - p. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan.
- (5) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pertambangan galian batuan;
 - b. pengelolaan Kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/ reklamasi;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan; dan
 - d. pengembangan energi panas bumi.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pengelolaan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan sentra-sentra industri;
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - e. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan;
 - f. penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
 - g. pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - h. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i. penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten;
 - j. pengendalian izin usaha industri Kabupaten;
 - k. program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - l. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten; dan
 - m. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
 - b. perencanaan pembangunan, penetapan, pengembangan, peningkatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata;
 - c. penetapan, perencanaan, pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - d. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 - e. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - f. peningkatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. progam pengembangan kebudayaan; dan
 - h. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan permukiman perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
 - b. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan pada Kawasan permukiman;
 - c. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP);

- d. penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
 - e. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
 - f. identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
 - g. penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
 - h. operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten;
 - i. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman; dan
 - k. perencanaan, pembangunan dan perbaikan rumah khusus, rumah baru layak huni dan PSU perumahan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pertahanan dan keamanan; dan
 - d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 60

- (1) Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan;
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Industri, dan
 - c. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Lingkungan Industri Kecil.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan strategis Makam Batoro Katong dan sekitarnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari dan sekitarnya.

- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Telaga Ngebel dan sekitarnya.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat)
Tahun 2035-2039

Pasal 61

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 62

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan.

- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 64

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 65

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Selingkar Wilis;
 - c. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. Peningkatan status jalan Dengok - Pacitan (JKP 2) menjadi JKP 1
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - g. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A;
 - i. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe C;
 - j. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Parkir Angkutan Barang; dan
 - k. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api Madiun-Ponorogo-Slahung;

- b. pengembangan, pembangunan, peningkatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian stasiun penumpang;
- c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
- d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
- e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
- f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 66

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan:
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - e. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah;
 - f. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan peningkatan distribusi pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - g. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 67

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan dan pembangunan Jaringan Tetap;
- c. pengembangan dan pembangunan Infrastruktur Jaringan Tetap;
- d. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- e. penataan dan pengaturan Menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 68

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan normalisasi sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Tersier;
- e. pengembangan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- f. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 69

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Air Baku;
 - c. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Produksi;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Unit Distribusi; dan
 - e. pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa dan bangunan penangkap mata air.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Limbah;
 - b. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - c. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (4) Perwujudan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kawasan industri; dan
 - c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun rumah sakit.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Penampungan Sampah Sementara;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - e. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan prasarana dan utilitas persampahan;
 - g. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - h. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem drainase;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Sekunder;

- d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Tersier; dan
- e. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan perbaikan Jaringan Drainase Lokal.

Pasal 70

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 71

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. perwujudan Kawasan Konservasi;
- d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemeliharaan dan normalisasi sungai, rawa, bendungan, danau dan Badan Air secara berkala;
- b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul sungai;
- c. pengawasan pemanfaatan Badan Air;
- d. pemanfaatan Badan Air untuk keperluan air baku, perikanan dan pariwisata;
- e. penertiban bangunan diatas sempadan sungai;
- f. penetapan sempadan sungai di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
- g. pengendalian kegiatan budi daya pada air agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- h. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak Kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam.

(3) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. inventarisasi tata batas kawasan hutan dengan Kawasan budidaya Kabupaten;
- b. sosialisasi pelestarian Kawasan hutan lindung;
- c. pengendalian fungsi hutan, pengelolaan Kawasan penyangga dan mempertahankan keberadaan kebun campur;
- d. pengendalian erosi dan konservasi ekosistem;
- e. kajian teknis pengendalian Kawasan resapan air; dan
- f. pengawasan dan pengendalian Kawasan resapan air.

- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Suaka Alam, meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian cagar alam Picis dan Sigogor; dan
 - b. pengembangan kegiatan wisata minat khusus pecinta alam dan pendidikan.
- (5) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. inventarisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - b. revitalisasi dan pelestarian cagar budaya; dan
 - c. pengembangan pariwisata minat khusus budaya di seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 72

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan Kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan Kawasan hutan produksi untuk pariwisata;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan produksi;
 - d. pengelolaan taman keanekaragaman hayati, kebun raya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati; dan
 - f. pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi unggulan perkebunan rakyat;
 - c. pengembangan pengelolaan kegiatan perkebunan rakyat yang lebih terorganisir; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas pertanian;

- b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - d. penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - e. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat;
 - f. penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten;
 - g. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - i. pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - j. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - k. pengembangan pertanian terpadu;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pintu air dan prasarana pertanian lainnya;
 - m. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
 - n. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - o. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
 - p. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan.
- (5) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pertambangan galian batuan;
 - b. pengelolaan Kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/ reklamasi;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan; dan
 - d. pengembangan energi panas bumi.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan sentra-sentra industri;
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - e. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan;

- f. penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
 - g. pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - h. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i. penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten;
 - j. pengendalian izin usaha industri Kabupaten;
 - k. program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - l. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten; dan
 - m. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
 - b. perencanaan pembangunan, penetapan, pengembangan, peningkatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata;
 - c. penetapan, perencanaan, pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - d. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 - e. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - f. peningkatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. progam pengembangan kebudayaan; dan
 - h. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan permukiman perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
 - b. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan pada Kawasan permukiman;
 - c. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP);
 - d. penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
 - e. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
 - f. identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
 - g. penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;

- h. operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten;
 - i. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman; dan
 - k. perencanaan, pembangunan dan perbaikan rumah khusus, rumah baru layak huni dan PSU perumahan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pertahanan dan keamanan; dan
 - d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 73

- (1) Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan;
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Industri, dan
 - c. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Lingkungan Industri Kecil.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Makam Batoro Katong dan sekitarnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari dan sekitarnya.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigor; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Telaga Ngebel dan sekitarnya.

Paragraf 4
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2040-2044

Pasal 74

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 75

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan RDTR; dan
 - b. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Kawasan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang skala Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 77

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Selingkar Wilis;
 - c. pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - f. pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A;
 - h. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Parkir Angkutan Barang; dan
 - j. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api Madiun-Ponorogo-Slahung;
 - b. pengembangan, pembangunan, peningkatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian stasiun penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan:
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 - c. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - d. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - e. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah;
 - f. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan peningkatan distribusi pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - g. pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 80

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pengembangan dan pembangunan Jaringan Tetap;
- c. pengembangan dan pembangunan Infrastruktur Jaringan Tetap;
- d. perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- e. penataan dan pengaturan Menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- b. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan normalisasi sistem Jaringan Irigasi Primer;
- c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sistem Jaringan Irigasi Tersier;

- e. pengembangan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- f. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 82

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Air Baku;
 - c. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Jaringan Produksi;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, revitalisasi dan perbaikan Unit Distribusi; dan
 - e. pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa dan bangunan penangkap mata air.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Limbah;
 - b. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - c. pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kawasan industri; dan
 - c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun rumah sakit.

- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Penampungan Sampah Sementara;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - e. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir;
 - f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan prasarana dan utilitas persampahan;
 - g. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - h. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem drainase;
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan perbaikan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan perbaikan Jaringan Drainase Lokal.

Pasal 83

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 84

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan dan normalisasi sungai, rawa, bendungan, danau dan Badan Air secara berkala;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul sungai;
 - c. pengawasan pemanfaatan Badan Air;
 - d. pemanfaatan Badan Air untuk keperluan air baku, perikanan dan pariwisata;
 - e. penertiban bangunan diatas sempadan sungai;
 - f. penetapan sempadan sungai di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - g. pengendalian kegiatan budi daya pada air agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - h. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak Kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam.
- (3) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. inventarisasi tata batas kawasan hutan dengan Kawasan budidaya Kabupaten;
 - b. sosialisasi pelestarian Kawasan hutan lindung;
 - c. pengendalian fungsi hutan, pengelolaan Kawasan penyangga dan mempertahankan keberadaan kebun campur;
 - d. pengendalian erosi dan konservasi ekosistem;
 - e. kajian teknis pengendalian Kawasan resapan air; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian Kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Suaka Alam, meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian cagar alam Picis dan Sigogor; dan
 - b. pengembangan kegiatan wisata minat khusus pecinta alam dan pendidikan.
- (5) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. inventarisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - b. revitalisasi dan pelestarian cagar budaya; dan
 - c. pengembangan pariwisata minat khusus budaya di seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 85

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan Kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan Kawasan hutan produksi untuk pariwisata;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan produksi;
 - d. pengelolaan taman keanekaragaman hayati, kebun raya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati; dan
 - f. pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi unggulan perkebunan rakyat;
 - c. pengembangan pengelolaan kegiatan perkebunan rakyat yang lebih terorganisir; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas pertanian;
 - b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - d. penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - e. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat;
 - f. penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten;
 - g. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian;

- i. pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - j. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - k. pengembangan pertanian terpadu;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pintu air dan prasarana pertanian lainnya;
 - m. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
 - n. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - o. penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
 - p. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan.
- (5) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pertambangan galian batuan;
 - b. pengelolaan Kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/ reklamasi;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan; dan
 - d. pengembangan energi panas bumi.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan sentra-sentra industri;
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - e. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan;
 - f. penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
 - g. pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - h. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - i. penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten;
 - j. pengendalian izin usaha industri Kabupaten;
 - k. program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - l. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten; dan
 - m. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
 - b. perencanaan pembangunan, penetapan, pengembangan, peningkatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata;
 - c. penetapan, perencanaan, pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - d. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 - e. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - f. peningkatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. progam pengembangan kebudayaan; dan
 - h. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan permukiman perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
 - b. pengendalian pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan pada Kawasan permukiman;
 - c. penetapan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP);
 - d. penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
 - e. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten;
 - f. identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
 - g. penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
 - h. operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten;
 - i. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman; dan
 - k. perencanaan, pembangunan dan perbaikan rumah khusus, rumah baru layak huni dan PSU perumahan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. identifikasi kepemilikan aset tanah milik TNI;
 - b. menetapkan zona penyangga Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berbahaya bagi aktivitas Masyarakat;

- c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pertahanan dan keamanan; dan
- d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 86

- (1) Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan;
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Industri; dan
 - c. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Lingkungan Industri Kecil.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Makam Batoro Katong dan sekitarnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari dan sekitarnya.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor; dan
 - b. penyusunan Rencana Penataan Kawasan Telaga Ngebel dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 90

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan ; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan perikanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dapat dikendalikan; dan
 3. penanggulangan bencana, cagar budaya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan lain yang mendukung fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota, taman median jalan, dan taman hutan kota yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dengan luasan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kabupaten, meliputi:
 1. jalan kolektor;
 2. terminal penumpang tipe A;
 3. rumah sakit kelas B;
 4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;

5. pasar induk Kabupaten;
 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan Kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan Kabupaten, dan kantor kepolisian;
 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 8. fasilitas air minum;
 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan perikanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur; dan
 2. penanggulangan bencana, cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan lain yang mendukung fungsi Pusat Pelayanan Kawasan serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota, taman median jalan, dan taman hutan kota yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dengan luasan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kecamatan terdiri atas:
 1. jalan Kolektor;
 2. terminal penumpang tipe C;
 3. rumah sakit kelas C atau kelas D;
 4. fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
 5. pasar induk Kecamatan;

6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan Kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan, dan kantor kepolisian;
 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 8. fasilitas air minum;
 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan; dan
 2. penanggulangan bencana, cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang mendukung fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok Pusat Pelayanan Lingkungan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi berskala Kecamatan terdiri atas:
 1. jalan Kabupaten dan jalan desa;
 2. Puskesmas;
 3. fasilitas jenjang pendidikan dasar hingga menengah;
 4. pasar desa;
 5. fasilitas pelayanan umum pemerintahan Kecamatan;
 6. fasilitas ketenagalistrikan;
 7. fasilitas air minum;
 8. fasilitas telekomunikasi; dan
 9. jasa perbankan, dan jasa lainnya,

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 15 (lima belas) meter diukur tegak lurus dari pertengahan jalur lalu lintas; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Primer.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas :
1. jalan kolektor primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 13 (tiga belas) meter diukur tegak lurus dari pertengahan jalur lalu lintas; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Sekunder meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Sekunder.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas :
1. jalan kolektor sekunder dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang Jalan Lokal Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 12 (dua belas) meter diukur tegak lurus dari pertengahan jalur lalu lintas; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Lokal Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang Jalan Lokal Sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur tegak lurus dari pertengahan jalur lalu lintas; dan
 3. pembangunan kelengkapan Jalan Lokal Sekunder meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak

- mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama Kawasan di sekitar terminal.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 200% (dua ratus persen);
 - 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan

5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang

dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang- kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan.

- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi Jembatan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 2. Pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan bangunan dengan ketentuan, yaitu melakukan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sebagai persyaratan persetujuan bangunan gedung bagi Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jembatan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas; dan
 2. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan Jembatan dan pembangunan fasilitas pendukung Jembatan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jembatan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. pemanfaatan Ruang Jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jembatan;
 2. pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan Kawasan sekitar jaringan Jembatan;
 3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jembatan; dan
 4. kegiatan pertambangan galian C jenis pasir dan batu di sekitar Jembatan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan sekitar jaringan kereta api disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum.

- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13), berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Stasiun Penumpang, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan stasiun serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame;
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan stasiun kereta api; dan
 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan di stasiun harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada lingkungan kerja stasiun, termasuk bagian bawahnya serta Ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api.

Pasal 93

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional penunjang, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional penunjang, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu fungsi Gardu Listrik;
 - 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 200% (dua ratus persen);
 - 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan

4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan jaringan tetap; dan
 2. Pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, estetika lingkungan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. permukiman, kegiatan penunjang permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Kawasan tersebut; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 2. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, estetika lingkungan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 - 3. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. permukiman, kegiatan penunjang permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Kawasan tersebut; dan
 - 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Bergerak Terrestrial.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - 2. Pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 3. Memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);

2. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, estetika lingkungan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. permukiman, kegiatan penunjang permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Kawasan tersebut; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Bergerak Seluler.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan pendirian Jaringan Bergerak Seluler dengan ketinggian lebih dari 52 (lima puluh dua) meter harus mendapatkan izin/rekomendasi dari otoritas Pangkalan Udara Iswahjudi.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Primer dan fasilitas penunjang Jaringan Irigasi Primer sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah serta material padat dan cair yang dapat menurunkan kapasitas Jaringan Irigasi Primer dan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Primer.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Sekunder dan fasilitas penunjang Jaringan Irigasi Primer sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah serta material padat dan cair yang dapat menurunkan kapasitas Jaringan Irigasi Sekunder dan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Tersier dan fasilitas penunjang Jaringan Irigasi Sekunder dan Primer sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah serta material padat dan cair yang dapat menurunkan kapasitas Jaringan Irigasi Tersier dan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Tersier.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun dan mengelola prasarana dan utilitas pengendalian banjir; dan

2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat dan berpotensi mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun dan mengelola prasarana dan utilitas Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi dan pipa air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan yang dapat dan berpotensi mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan

- f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Air Baku;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Produksi; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Air Baku dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Air Baku serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Air Baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada sekitar Jaringan Air Baku dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Air Baku serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Jaringan Air Baku.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Produksi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Produksi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Produksi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada sekitar Jaringan Produksi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Produksi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Jaringan Produksi.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air minum dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sumur Pompa diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, operasional penunjang, pembangunan dan pengembangan Sumur Pompa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas umum sesuai peraturan perundang - undangan;
 2. Pengambilan dan penggunaan air tanah sebagai sumber air baku dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan air tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT) baik lintas Provinsi maupun lintas Kabupaten;
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan septic tank dan bangunan penampungan limbah lainnya;
 2. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 3. Pengambilan air tanah secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan penurunan muka air tanah dan amblesan tanah terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT); dan
 4. kegiatan yang dapat merusak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan pemanfaatan air baku pada wilayah yang belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

2. kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan pengelolaan air limbah, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar jaringan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan atau pengembangan, kegiatan operasional, pemeliharaan dan pembangunan prasarana penunjang Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas *Reduce, Reuse, Recycle* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan

3. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
 - d. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan composting;
 3. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 4. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling banyak 100% (seratus persen);
 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - e. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pagar pembatas, penampung sampah terpisah sesuai dengan jenis sampah, Lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah,

tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. penyediaan area land fill untuk penimbunan sampah organik;
 3. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan composting;
 4. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari perairan dan sumber air; dan
 5. pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan persampahan Wilayah serta fasilitas pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan persampahan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 3. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, system pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana banjir bandang, jalur evakuasi gempa bumi, jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan, jalur evakuasi letusan gunung api Gunung Wilis, dan jalur evakuasi tanah longsor diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 3. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 4. mendirikan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana;
 5. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Jalur Evakuasi Bencana;
 6. peningkatan aksesibilitas menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 7. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana; dan
 8. pengembangan Kawasan terbangun untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana pada Kawasan Lindung; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain di sekitar yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada Jalur Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas rambu evakuasi, marka jalan, sarana dan prasarana telekomunikasi dan penerangan jalan.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b berupa tempat evakuasi bencana banjir, tempat evakuasi bencana banjir bandang, tempat evakuasi gempa bumi, tempat evakuasi kebakaran hutan dan lahan, tempat evakuasi letusan gunung api Gunung Wilis, dan tempat evakuasi tanah longsor, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 3. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 4. mendirikan sarana dan prasarana pendukung Tempat Evakuasi Bencana;

5. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Tempat Evakuasi Bencana;
 6. peningkatan aksesibilitas menuju Tempat Evakuasi Bencana;
 7. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana; dan
 8. pengembangan Kawasan terbangun untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan Lindung; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan Ruang lain di sekitar yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas rambu evakuasi, marka jalan, sarana dan prasarana telekomunikasi dan penerangan jalan.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan jaringan, pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan jaringan, pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan jaringan, pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 97

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 98

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendayagunaan sumber daya air;
 2. pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
 3. pemanfaatan air untuk kepentingan irigasi; dan
 4. pemanfaatan Badan Air untuk keperluan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dan tangkap yang ramah lingkungan, tidak menggunakan zat beracun, setrum, dan bahan peledak yang tidak mengganggu fungsi Badan Air;
 2. kegiatan wisata dan alur pelayaran yang tidak mengganggu fungsi Badan Air;
 3. kegiatan Pendidikan dan penelitian yang tidak mengganggu fungsi dan tidak mengubah bentang alam Badan Air;
 4. penggunaan Badan Air sebagai media dan materi untuk kebutuhan usaha berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona Pemanfaatan Ruang pada sumber air yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan tetap memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak merusak fungsi utama Kawasan;
 6. Jalur Evakuasi Bencana;
 7. pemanfaatan Badan Air sebagai penyedia sumber air baku dengan syarat instalasi pengolahannya tidak berada di atas Badan Air dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. pemanfaatan Badan Air sebagai penyedia sumber air untuk keperluan pembangkit listrik;
 9. stasiun pengisian bahan bakar umum terapung untuk menunjang kegiatan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 10. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pembuangan/pelepasan limbah ke Badan Air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup; dan
 12. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Badan Air sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan di atas Badan Air;
 2. pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bangunan pendukungnya;

3. pembuangan limbah secara langsung pada Badan Air tanpa melalui pengolahan sesuai baku mutu yang ditentukan; dan
 4. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi Badan Air dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan lainnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 3. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas :
1. Dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional badan air; dan
 2. Dilengkapi dengan tanda peringatan pada badan air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya.

Pasal 99

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b , berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 2. rumah jaga/pos jaga kehutanan; dan
 3. pemanfaatan Kawasan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa mengurangi fungsi utama Hutan Lindung.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, terdiri atas:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) budi daya hijauan makanan ternak;
 - f) budi daya buah buahan dan biji bijian;

- g) budi daya tanaman atsiri;
 - h) budi daya tanaman nira;
 - i) wana mina (siluofishery);
 - j) wana ternak (siluopastura);
 - k) tanam wana tani (agroforestry);
 - l) wana tani ternak (agrosiluopastura);
 - m) penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n) rehabilitasi satwa.
2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, terdiri atas:
- a) pemanfaatan aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;
4. kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan beserta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat mendapatkan rekomendasi Pemerintah Pusat;
5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang undangan, terdiri atas:
- a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;

- l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
6. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan dengan ketentuan hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. menebang pohon pada area perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 2. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
 3. membangun sarana dan prasarana yang mengganggu bentang alam; dan
 4. perburuan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KLB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 3. KDH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 4. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah;
 5. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 6. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta penyediaan jalur inspeksi.

Pasal 100

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan konservasi dan pelestarian Cagar Alam;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Cagar Alam, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Cagar Alam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 3. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 10% (dua puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - 3. KDH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 - 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 101

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundang undangan;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan dengan syarat tidak mengubah bentuk dan merusak benda, bangunan, struktur, situs, dan lokasi Kawasan Cagar Budaya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi dan mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar lokasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan pendukung eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 120% (persen);
 - 3. KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya; dan
 - 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 102

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 103

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan Kawasan paling sedikit terdiri atas kegiatan:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budi daya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budi daya hijauan makanan ternak;
 - i) budi daya buah buahan dan biji bijian;
 - j) budi daya tanaman atsiri;
 - k) budi daya tanaman nira;
 - l) budi daya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*)
 - n) wana ternak (*silvopastura*)
 - o) anam wana tani (*agroforestry*)
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*)
 - q) budi daya tanaman penghasil biomassa atau *bioenergy*; dan/atau
 - r) budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dilakukan paling sedikit terdiri atas:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan;
 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 5. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
 6. diperbolehkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan/atau pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman; dan
 7. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan individu.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemungutan hasil hutan bukan kayu terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hunian/rumah tinggal tunggal eksisting dengan syarat tidak berada pada lahan milik kehutanan;
 4. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan;
 5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan/atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang undangan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami;
 - 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak memiliki kajian dokumen lingkungan terkait dampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisasi dampak dimaksud;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi sebagai resapan air, kelestarian flora dan fauna serta kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - 3. KDH paling sedikit 90% (enam puluh persen);
 - 4. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap;
 - 5. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 - 6. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas jalur evakuasi bencana dan jalan produksi.
- f. Ketentuan lain meliputi:
- 1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi perkebunan rakyat;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 3. kegiatan budi daya dan pengembangbiakan tanaman;
 4. kegiatan lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung dan pemanfaatan hasil perkebunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan dengan izin rekomendasi instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. perdagangan dan jasa;
 5. kegiatan peternakan dan unggas;
 6. perburuan dan penangkapan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan industri kecil;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan Kawasan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan perkebunan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan perkebunan rakyat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 2. KLB paling banyak 40% (empat puluh persen);

3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
4. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap;
5. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang; dan
6. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya.
 3. kegiatan budi daya tanaman;
 4. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan untuk kegiatan pertanian serta sistem transportasi dan informasi;
 5. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pasca panen; dan
 6. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya perikanan, kegiatan hortikultura, kegiatan peternakan dan unggas termasuk pengembalaan ternak yang tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;

4. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, bangunan prasarana dan sarana penunjang pengolahan hasil pertanian dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
 7. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan dan pengolahan hasil pertanian; dan
 9. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling banyak 100% (seratus persen);
 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas jalur evakuasi bencana dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian termasuk saluran irigasi, sarana penyedia air (embung, waduk, sumur) dan jalan produksi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan unggas, perikanan, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. kegiatan budi daya tanaman; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan permukiman dan fasilitas, sarana dan prasana penunjang permukiman;
 5. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan industri, kegiatan pariwisata dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Holtikultura dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling banyak 100% (seratus persen);
 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan

5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, wisata alam, perikanan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. kegiatan budi daya tanaman; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung dan pemanfaatan hasil perkebunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri lain dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. perburuan dan penangkapan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan permukiman serta fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan
 9. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan perkebunan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 2. KLB paling banyak 100% (seratus persen);
 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Panas Bumi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Pertambangan Batuan diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi;
 2. kegiatan eksploitasi; dan
 3. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian kelayakan, melakukan penataan lingkungan;
 2. kegiatan eksplorasi pertambangan mineral lainnya dengan syarat ramah lingkungan mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan, serta jarak dengan kegiatan perumahan dan permukiman;
 3. lahan reklamasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dapat dimanfaatkan setelah diberikan persetujuan penyerahan lahan yang direklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 4. lahan reklamasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pola ruang dan pemanfaatannya disesuaikan dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi tersebut.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana;
 - 2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - 3. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - e. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan eksplorasi;
 - 2. kegiatan eksploitasi; dan
 - 3. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Panas Bumi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Panas Bumi dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian kelayakan, melakukan penataan lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan usaha Kawasan Panas Bumi yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - 3. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan

5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, Kawasan penghijauan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri terpadu;
 3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 4. Pemanfaatan Ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengambilan air tanah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT);
 5. pengolahan air limbah, emisi udara dan pengolahan limbah lainnya;
 6. pengelolaan sampah dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 7. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman, kegiatan pertanian dan perikanan, fasilitas dan sarana dan prasarana penunjang sebagai pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

10. Pemanfaatan Ruang untuk prasarana lainnya dengan izin rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB paling banyak 210% (dua ratus sepuluh persen);
 3. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.
- e. ketentuan lain-lain terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 3. pengembangan kawasan peruntukan industri yang berada pada kawasan rawan bencana disyaratkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan mitigasi bencana sesuai dengan resiko bencana yang dihadapi;
 4. perlu dilakukan kajian khusus untuk pembangunan industri sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 5. melakukan pengawasan pembangunan wilayah sesuai dengan rencana pola ruangnya.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. pemanfaatan potensi alam, budaya/sejarah dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 4. perlindungan terhadap peninggalan situs budaya masa lampau;
 5. pengembangan budaya Masyarakat; dan
 6. pengembangan kegiatan budi daya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan aktivitas komersial secara terbatas sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan perikanan dan permukiman; dan
 - 6. khusus wisata air yang berbadan usaha yang berada di Badan Air harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang merusak bentang alam dan bangunan atau situs bersejarah dan dilindungi; dan
 - 2. kegiatan lain yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 180% (seratus delapan puluh persen);
 - 3. KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan rumah tinggal;
 - 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;

4. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan olahraga dengan memperhatikan kelangsungan sosial Masyarakat setempat;
 5. peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap permukiman dan perumahan kumuh; dan
 6. fasilitas penunjang kegiatan angkutan umum, angkutan barang, dan transportasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perumahan dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, melakukan penataan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana utilitas pendukung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 3. industri yang telah ada dan telah memiliki izin pada saat peraturan ini berlaku dengan syarat tidak menambah luasan lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas serta melakukan penataan dan bina lingkungan;
 4. peternakan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 5. perikanan budi daya atau pengolahan perikanan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 6. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa tangki septik individual dan komunal diprioritaskan pada Kawasan permukiman diberi jarak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada area permukiman dan pusat kegiatan yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di Kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pengambilan air tanah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT); dan
 12. kegiatan lainnya di Kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan industri selain yang terdapat pada huruf b; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman perkotaan dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 280% (dua ratus delapan puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, toko modern, dan campuran sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 280% (dua ratus delapan puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 360% (tiga ratus enam puluh persen), dan KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 4. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 5. kegiatan industri yang telah berjalan sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 6. kegiatan pariwisata sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 180% (seratus delapan puluh persen), dan KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan

7. kegiatan budidaya peternakan sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KLB paling banyak 100% (seratus persen), dan KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan rumah tinggal;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 4. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan olahraga dengan memperhatikan kelangsungan sosial Masyarakat setempat;
 5. peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap permukiman dan perumahan kumuh; dan
 6. fasilitas penunjang kegiatan angkutan umum, angkutan barang, dan transportasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perumahan dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, melakukan penataan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana utilitas pendukung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 3. industri yang telah ada dan telah memiliki izin pada saat peraturan ini berlaku dengan syarat tidak menambah luasan lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang melebihi ambang batas serta melakukan penataan dan bina lingkungan;
 4. peternakan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;
 5. perikanan budidaya atau pengolahan perikanan skala mikro dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah kelurahan atau desa setempat dan instansi yang berwenang;

6. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa tangki septik individual dan komunal diprioritaskan pada Kawasan permukiman diberi jarak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada area permukiman dan pusat kegiatan yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di Kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pengambilan air tanah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara jumlah ketersediaan Air Tanah dan penggunaannya terutama pada daerah cekungan air tanah (CAT); dan
 12. kegiatan lainnya di Kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri selain yang terdapat pada huruf b; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, toko modern, dan campuran sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 3. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 120%

(seratus dua puluh persen), dan KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen);

4. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
5. kegiatan industri yang telah berjalan sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 140% (seratus empat puluh persen), dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. kegiatan pariwisata sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 120% (seratus dua puluh persen), dan KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
7. kegiatan budidaya peternakan sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KLB paling banyak 100% (seratus persen), dan KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf h, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 3. sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
 4. perkantoran pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjang;
 5. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; dan
 6. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan lain di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada daerah latihan militer dan daerah disposal amunisi serta peralatan pertahanan berbahaya lainnya untuk permukiman dan bangunan lainnya yang sudah ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, diizinkan secara terbatas dengan syarat tidak menambah luasan bangunan;
 4. Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar daerah pangkalan militer, daerah latihan militer dan daerah disposal amunisi diperbolehkan dengan syarat mengikuti aturan jarak dan ketinggian bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; dan
 8. Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 2. industri bahan kimia dan industri bahan peledak di sekitar daerah latihan militer dan daerah pangkalan militer; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional dan mobilisasi pasukan serta mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling banyak 180% (seratus delapan puluh persen);
 3. KDH paling sedikit 40% (enam puluh persen);
 4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2 dapat lebih besar dan lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang; dan
 5. KDH sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 111

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- c. Ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan karst;
- g. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 112

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
- b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum atau terjadi bencana, dan kegiatan pendidikan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
- d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

- e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang sudah terbit dapat tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api Gunung Wilis; dan
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan banjir tinggi meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - 3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - 4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 - 5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan

6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan evakuasi bencana.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
 4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 7. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang dan erosi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, dan penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 4. bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 5. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;

6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang; dan
 7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 4. bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi mempertimbangkan garis patahan atau sesar aktif.
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. diperbolehkan kegiatan budi daya di Kawasan Perkotaan, meliputi Permukiman, perdagangan dan perkantoran, dan Industri;

5. diperbolehkan kegiatan budi daya di Kawasan perdesaan, meliputi Permukiman, perdagangan dan perkantoran, pertanian, dan pariwisata;
 6. diperbolehkan bersyarat untuk hunian, bangunan strategis, kegiatan wisata mengacu pada mitigasi jalur sesar aktif;
 7. pengendalian ketat terhadap bangunan dan penentuan jarak sempadan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
 8. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana
- c. ketentuan terkait kesesuaian konstruksi bangunan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
- d. Pada Kawasan Lindung dan budi daya yang terdapat garis patahan atau sesar aktif berlaku ketentuan:
1. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana garis patahan atau sesar aktif;
 2. pemanfaatan pada koridor garis patahan atau sesar aktif diarahkan untuk Hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan dan taman;
 3. penentuan jarak sempadan garis patahan atau sesar aktif sesuai hasil kajian;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 6. pengendalian ketat bagi bangunan dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; dan
 7. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif.
- e. garis patahan atau sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Panas Bumi, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan dengan aturan tambahan meliputi:
 1. penyediaan kantung-kantung air sebagai upaya penanganan saat terjadi kebakaran dan mitigasi bencana kebakaran;
 2. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran; dan
 3. tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara dibakar.

- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan aturan tambahan meliputi:
 1. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. penyediaan kantung-kantung air dan alat pemadam kebakaran sebagai upaya penangan saat terjadi kebakaran dan mitigasi bencana kebakaran;
 3. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran; dan
 4. pada Kawasan Peruntukan Industri berupa penyediaan tempat penyimpanan khusus untuk memelihara dan menjaga bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api Gunung Wilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api Gunung Wilis tingkat tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pengembangan Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gunung api;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi daerah pedesaan diperbolehkan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 5. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan dengan aturan tambahan meliputi:
 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40%;
 2. pengurangan KDB sebesar 10%;
 3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;

4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 5. pada kemiringan 20%-40% diterapkan:
 - a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
 - b) kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat,
 - d) meminimalkan pembebanan pada lereng,
 - e) memperkecil kemiringan lereng,
 - f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
 6. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 7. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 8. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan aturan tambahan meliputi:
1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40%;
 2. pengurangan KDB sebesar 10%;
 3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
 6. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau Waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - i. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuan air tanah;
 - j. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - k. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - l. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus sempadan sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

- (2) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 4. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 6. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 9. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul sungai;
 6. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem sungai;

10. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 11. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai;
 12. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 13. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (3) Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 3. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 7. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Pariwisata meliputi:
 1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 3. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. kegiatan bangunan baru wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi situ, danau, embung, dan waduk;

7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem situ, danau, embung, dan waduk;
 10. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk;
 11. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 12. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan disposal muhandak;
 - b. Kawasan daerah latihan menembak; dan
 - c. Kawasan penyangga.
- (2) Kawasan disposal muhandak, Kawasan daerah latihan menembak, dan Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bangunan yang menunjang Kawasan pertahanan dan keamanan seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan air, jaringan listrik dan jaringan telkom
 - b. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya lain dengan syarat sesuai hasil kajian dan/atau rekomendasi instansi yang berwenang adanya persetujuan dari Kemhan;
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan baru selain eksisting seperti pemukiman padat penduduk, pengembangan kawasan industri; dan
 - d. Terdapat *buffer zone* 500 meter berupa tanaman keras.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f terdapat di Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, dan Kecamatan Sawoo adalah Kawasan yang ditetapkan kawasan bentang alam karst level 1 (satu).
- (2) Ketentuan khusus Kawasan karst diatur dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap Kawasan karst;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi;
 - c. diperbolehkan permukiman eksisting berkepadatan rendah;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan pengendalian ketat terhadap perkembangan kegiatan budi daya eksisting;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada Kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi pada Kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi;
 - h. tidak diperbolehkan berupa pertambangan mineral dan batubara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem Sungai bawah tanah;
 - i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
 - j. peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga Kawasan karst dari terjadinya alih fungsi Kawasan;
 - k. penetapan Kawasan karst dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
 - m. prasarana dan sarana minimal berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan Permukiman.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan karst berlaku pada Kawasan karst sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun penetapan Kawasan karst lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g, diatur dengan ketentuan:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan beserta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan syarat:
 - a) menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 - c) reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan sesuai Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan.
 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;
 4. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertambangan panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 5. diwajibkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 6. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 7. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan; dan

8. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Panas Bumi, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 4. memiliki batasan jarak dengan permukiman eksisting;
 5. memiliki akses jalan khusus, tidak mengganggu akses jalan di kawasan permukiman; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 119

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 120

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 122

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 123

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 124

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 125

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 126

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 127

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;

- f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 128

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 129

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 132

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 134

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 135

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 136

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah Kabupaten/Kota lain berbatasan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (5) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 April 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-04-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 40 – 1/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEENGRIPAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi darat, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka Penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Ponorogo yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan Masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu Wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ponorogo dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan Wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui Penataan Ruang Wilayah dan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten yang dimaksud adalah cakupan Wilayah yang direncanakan dalam RTRW dengan berpedoman pada batas wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jalan Kolektor Primer-1 berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040.

Huruf b

Jalan Kolektor Primer-2 berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/210/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

Huruf c

Jalan Kolektor Primer-4 berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Fungsinya dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur.

Ayat (4)

Jalan Kolektor Sekunder berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 1564 Tahun 2008 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Ponorogo.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jalan Lokal Primer berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 1564 Tahun 2008 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Ponorogo.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terminal Penumpang Tipe A berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sistem jaringan kereta api berupa reaktivasi berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil kajian dari Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (4)

Stasiun Penumpang dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil kajian dari Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030.

Ayat (9)

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030.

Ayat (10)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030.

Ayat (11)

Gardu Listrik berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bangunan Pengendalian Banjir yang dimaksud berupa situ, danau, embung, atau waduk.

Ayat (7)

Bangunan Sumber Daya Air yang dimaksud berupa bendungan atau dam.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Kawasan Lindung berpedoman pada SK menteri LHK No: SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun 2020 provinsi Jawa Timur.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cagar Alam berpedoman pada SK menteri LHK No: SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun 2020 provinsi Jawa Timur.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi berpedoman pada SK menteri LHK No: SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun 2020 provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Kawasan Pertambangan dan Energi berpedoman pada peta
Kebijakan Satu Peta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

Huruf c

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

- Ayat (17)
 - Cukup jelas.
- Ayat (18)
 - Cukup jelas.
- Ayat (19)
 - Cukup jelas.
- Ayat (20)
 - Cukup jelas.
- Ayat (21)
 - Cukup jelas.
- Ayat (22)
 - Cukup jelas.
- Ayat (23)
 - Cukup jelas.
- Pasal 97
 - Cukup jelas.
- Pasal 98
 - Cukup jelas.
- Pasal 99
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 100
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 101
 - Cukup jelas.
- Pasal 102
 - Cukup jelas.
- Pasal 103
 - Cukup jelas.
- Pasal 104
 - Cukup jelas.
- Pasal 105
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Ayat (7)
 - Cukup jelas.
- Ayat (8)
 - Cukup jelas.
- Pasal 114
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 115
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 116
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 117
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 118
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 119
 - Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 137
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 140
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.

-----oo00oo-----



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH

U Skala : 1:200.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid CGM 2020

Keterangan :

	Ibukota Pemerintahan		Batas Administrasi		Perairan
	Ibukota Kabupaten/Kota		Batas Kabupaten/Kota		Badan Air
	Ibukota Kecamatan		Batas Kecamatan		


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT):
 - World View-2 perekaman tahun 2021
 - Planetek perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi:
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
BUPATI PONOROGO
TTD,
SUGIRI SANGKO

Sahman sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
JOEJONG PRAKOSO, S.H., M.H.
N.P. 198006051993031003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG


U Skala : 1:200.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Crd Geografis dan Crd UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal: UTM WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 a. World View-2 perolehan tahun 2021
 b. Planetes perekaman tahun 2017 - 2020
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengumpulan data RT/RW Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2024
 4. PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 a. Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 b. Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 d. Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 e. Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 f. Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
 Mengetahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 196306051993031003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

Skala : 1:200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- Keterangan :**
- Ibukota Pemerintahan
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Rantai Air
- Rencana Struktur Ruang
 Sistem Pusat Permukiman**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Pelayanan Kawasan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
 - a. World View 2, pelaksanaan tahun 2021
 - b. Planet data, pelaksanaan tahun 2017 - 2020
2. Peta Dasar yang telah terkorrek dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data RT RW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
4. PERMENDAGRI Batas Administrasi:
 - a. Permendagri Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - b. Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - c. Permendagri Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - d. Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - e. Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - f. Permendagri Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonogiri

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengenalahi,
BUPATI PONOROGO
 TTDC
SUGIRI SANGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH**
SOEJENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19630605-199303 1 003



Pemerintah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR . . . TAHUN 2024
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U Skala : 1:200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

●	Ibukota Pemerintahan	—	Batas Administrasi	—	Perairan
○	Ibukota Kabupaten/Kota	—	Batas Provinsi	—	Rudat Air
○	Ibukota Kecamatan	—	Batas Kabupaten/Kota	—	
—		—	Batas Kecamatan	—	

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Darat

- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT);
 - World View-2 perekaman tahun 2021
 - Picelades perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah direkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengotahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRANKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 196806051993031003

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN
2024-2044

JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER

A. JALAN LOKAL PRIMER

1. Jln. Bareng - Ngunut
2. Jln. Ngunut - Cekok
3. Jln. Borang - Tajug
4. Sampung - Pohijo
5. Kauman - Carangrejo
6. Kapuran - Gelang
7. Lingkar Telaga Ngebel
8. Kesugihan - Serag
9. Singgahan - Bekiring
10. Kebon - Sooko
11. Warudoyong - Tempuran
12. Tumpakpelem - Manding
13. Purwosari - Lembah
14. Jenangan - Sraten
15. Semanding - Ngebel
16. Kanten - Ngrupit
17. Panjang - Pintu
18. Tanjungsari - Gesing
19. Polorejo - Ngrupit
20. Ronowijayan - Singosaren
21. Bulu - Ketro
22. Tamansari - Wilangan
23. Besuki - Grogol
24. Tamansari - Bedingin
25. Maguan - Grogol
26. Bangunsari - Lembah
27. Pondok - Bakalan
28. Polorejo - Ngunut
29. Srandil - Carangrejo
30. Kauman - Somoroto
31. Semanding - Tempuran

32. Prayungan - Pengkol
33. Bajang - Gontor
34. Pangkal - Tumpuk
35. Nambak - Koripan
36. Brahu - Nglumpang
37. Kapuran - Bandaralim
38. Jln. Pengkol - Paju
39. Jln. Madusari Pengkol
40. Purwosari - Trisono
41. Mlancar - Kalibening
42. Sukosari - Tambak Mas
43. Jln. Puntodewo
44. Jln. Tajug - Sawuh
45. Slahung - Ngrayun
46. Beton - Brahu
47. Ngampel - Muneng
48. Duwet - Wringinanom
49. Coper - Tegalsari
50. Puhgosong - Karanglo
51. Puhgosong - Kradenan
52. Ngampel - Turi
53. Sawoo - Tumpakpelem
54. Prayungan - Grogol
55. Bungkal - Kupuk
56. Wringinanom - Gajah
57. Temon - Suru
58. Dayakan - Watu Agung
59. Nailan - Janti
60. Nailan - Duwet
61. Copoko - Tanggaran
62. Broto - Ngrayun
63. Baosan Lor - Mrayan
64. Selur - Tanggaran
65. Gandu - Bantengan
66. Tumpaklego - Gajah
67. Selur - Wonodadi
68. Krebet - Karang Patihan
69. Karangpatihan - Ngilo-ilo
70. Besuki - Ngadirojo
71. Jln. Jingglong - Bareng

72. Lembah - Tular
73. Blumbang - Tumpakpelem
74. Sampurejo - Gajah
75. Cepoko - Selur
76. Badegan - Watupatok
77. Kunti - Pagerukir
78. Pohijo - Kunti
79. Semanding - Kapuran
80. Serangan - Gegeeran
81. Bangsalan - Ketro
82. Joresan - Jabung
83. Jalen - Bringin
84. Ngambaan - Mlancar
85. Gandu Kepuh - Gelang Lor
86. Sampung - Sidorejo
87. Ngunut - Danyang
88. Watugudig - Sedah
89. Ngabar - Jabung
90. Jambon - Sidowayah
91. Dayakan - Trincing
92. Baosan Lor - Baosan Kidul
93. Joresan - Tegalsari
94. Bibis - Wringinanom
95. Campursari - Bulu
96. Siwalan - Bondrang
97. Ngrukem - Pulung
98. Gunungsari - Candi
99. Tamansari - Kawedanan
100. Kesugihan - Ngebel
101. Wotan - Bekiring
102. Jajar - Wonodadi
103. Polorejo - Ngrupit
104. Selur - Wonodadi
105. Wringinanom - Gajah

B. JALAN LOKAL SEKUNDER

1. Jln. Ki Ageng Selo
2. Jln. Ki Ageng Mirah
3. Jln. Raden Wijaya
4. Jln. Durian

5. Jln. Parang Menang
6. Jln. Kali Musi
7. Jln. Salak
8. Jln. R. Katong
9. Jln. Mangga
10. Jln. Parang Parung
11. Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo
12. Jln. Tlutur
13. Jln. Barong
14. Jln. Kawung
15. Jln. Merbabu
16. Jln. Jawa
17. Jln. Wilis
18. Jln. Muria
19. Jln. Siberut
20. Jln. Uler Kambang
21. Jln. Anggrek
22. Jln. Ir. Juanda Gg. VI
23. Jln. Dr. Sutomo
24. Jln. Subokastowo
25. Jln. Asmorodono
26. Jln. J.A. Suprpto
27. Jln. KH. Zainal Mustofa
28. Jln. Dieng
29. Jln. Aloon-Aloon Utara
30. Jln. P. Hidayatullah
31. Jln. Kyai Mojo
32. Jln. Aloon-Aloon Timur
33. Jln. Kumbokarno
34. Jln. Sekar Putih
35. Jln. Sekar Pudak
36. Jln. Pacar
37. Jln. Ontorejo
38. Jln. Parikesit
39. Jln. Gatotkoco
40. Jln. Sekar Taman
41. Jln. Kokroso
42. Jln. Janoko
43. Jln. Irawan
44. Jln. Sembodro

45. Jln. Semar
46. Jln. Menur
47. Jln. MH. Thamrin
48. Jln. R. Saleh
49. Jln. Banda
50. Jln. Jola-Joli
51. Jln. Sambirobyong
52. Jln. Jenar
53. Jln. Poncowolo
54. Jln. Subali
55. Jln. Suromenggolo
56. Jln. Sulawesi
57. Jln. Ukel
58. Jln. Sumatra
59. Jln. Madura
60. Jln. Lawu
61. Jln. Bhayangkara
62. Jln. Tirtotejo
63. Jln. KBP. Duryat
64. Jln. Werkudoro
65. Jln. Ir. Juanda Gg. V
66. Jln. Sekar Taman
67. Jln. Ontoseno
68. Jln. Parang Ukel
69. Jln. Delima
70. Jln. Pepaya

BUPATI PONOROGO,

TTD.


SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN ENERGI**

U Skala : 1:200.000
 0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

● Ibukota Pemerintahan	▬ Batas Administrasi	☁ Perairan
● Ibukota Kabupaten/Kota	▬ Batas Provinsi	
○ Ibukota Kecamatan	▬ Batas Kabupaten/Kota	
	▬ Batas Kecamatan	

**Rencana Struktur Ruang
 Sistem Jaringan Energi**

- 🏠 Gardu Listrik
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Nama Objek

- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT):
 - a. World View-2 perekaman tahun 2021
 - b. Hasilnya perekaman tahun 2017 - 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
4. PERMENDAGRI Batas Administrasi:
 - a. Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - b. Permendagri Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - c. Permendagri Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - d. Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - e. Permendagri Nomor 80 Tahun 2020 tentang batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - f. Permendagri Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonogiri

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mongolahu,
BUPATI PONOROGO
 TTD
SUGIRI SANCIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP.196806051993031003




PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
 LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Quoid EGM 2008


Keterangan :
 Ibukota Pemerintahan : Ibukota Kabupaten/Kota
 Ibukota Kecamatan : Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi : Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota : Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 Perairan Air : Perairan Air


Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Telekomunikasi
 Infrastruktur Jaringan Tetap
 Jaringan Bergerak Selular
 Jaringan Bergerak Terestrial
 Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 a. WorldView-2 perekaman tahun 2021
 b. Pictodes perekaman tahun 2017 - 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
 4. PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 a. Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 b. Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 c. Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 d. Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 e. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 f. Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Monggotahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19680605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U Skala : 1:200.000
 0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Perairan
- Barran Air

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
 - Satellite View-2 perekaman tahun 2021
 - Plelodes perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENKABRI Batas Administrasi
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Monggetahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19660605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINYA

U Skala : 1:200.000
 0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

--	--	--	--	--

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 - World View-2 perekaman tahun 2021
 - Pleiades perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengalaman data PTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo

Catatan :
 Foto ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengotahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
 SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19630605-199303 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U Skala : 1:200.000
0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota
	— Batas Kecamatan

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya
BA Badan Air	KA Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi	KB Kawasan Cagar Budaya
CA Cagar Alam	LC Lokasi Cagar Budaya
Kawasan Budaya	Kawasan Peruntukan Industri
KHP Kawasan Hutan Produksi	KPI Kawasan Peruntukan Industri
KHP2 Kawasan Hutan Produksi Tetap	KPI2 Kawasan Peruntukan Industri
KPR Kawasan Perkebunan Rakyat	KP Kawasan Pariwisata
KPR2 Kawasan Perkebunan Rakyat	WP Kawasan Pariwisata
Kawasan Pertanian	Kawasan Permukiman
P1 Kawasan Tanaman Pangan	PM Kawasan Permukiman Perdesaan
P2 Kawasan Hortikultura	PMK Kawasan Permukiman Perkotaan
P3 Kawasan Perkebunan	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan
Kawasan Pertambangan Dan Energi	KPK Kawasan Pertahanan Dan Keamanan
KBST Kawasan Panas Bumi	LP Lokasi Pertambangan Dan Keamanan
KEP Kawasan Penunjang Pertambangan Batuan	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
 - World View-2 perekaman tahun 2021
 - Pictasat perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi:
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
- KEPMEN LHK No : SK.8906/MENLHK-PKTLK/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mongkotah,
BUPATI PONOROGO
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**
[Signature]
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19630605 199303 1 003

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN
2024-2044

LOKASI PARIWISATA

1. Wisata Alam Agrowisata Buah Durian;
2. Wisata Alam Agrowisata Kampung Durian;
3. Wisata Alam Agrowisata Kebun Kopi;
4. Wisata Alam Air Terjun Coban Lawe;
5. Wisata Alam Air Terjun Jurang Ganduk;
6. Wisata Alam Air Terjun Kedung Klenteng;
7. Wisata Alam Air Terjun Kokok;
8. Wisata Alam Air Terjun Pletuk;
9. Wisata Alam Air Terjun Selorejo;
10. Wisata Alam Air Terjun Setapak;
11. Wisata Alam Air Terjun Sundan Widodaren;
12. Wisata Alam Air Terjun Sunggah;
13. Wisata Alam Air Terjun Watu Ondo;
14. Wisata Alam Banaran Exotic;
15. Wisata Alam Beji Ngudal;
16. Wisata Alam Beji Sirah Keteng;
17. Wisata Alam Beji Temon;
18. Wisata Alam Bendungan Karet Kori;
19. Wisata Alam Bukit Kuwik;
20. Wisata Alam Bulu Jeger;
21. Wisata Alam Camping Ground Mloko Sewu;
22. Wisata Alam Candi Ngoro (Danyangan);
23. Wisata Alam Goa Bedali;
24. Wisata Alam Goa Dasar;
25. Wisata Alam Goa Mraten;
26. Wisata Alam Grojogan Coban Pelango;
27. Wisata Alam Grojogan Kokok;
28. Wisata Alam Gunung Bayangkaki;
29. Wisata Alam Gunung Bedes;
30. Wisata Alam Gunung Beruk;
31. Wisata Alam Gunung Gajah;
32. Wisata Alam Gunung Kotak;
33. Wisata Alam Gunung Masjid;
34. Wisata Alam Gunung Pare;
35. Wisata Alam Gunung Pringgitan;
36. Wisata Alam Guo Lowo;
37. Wisata Alam Hutan Pinus Tunggor;

38. Wisata Alam Hutan Wisata Kucur;
39. Wisata Alam Jurug Pitu;
40. Wisata Alam Kayangan;
41. Wisata Alam Kedung Kenthus;
42. Wisata Alam Kedung Lesung;
43. Wisata Alam Makam Brojonoto;
44. Wisata Alam Makam Kalipo Kusumo;
45. Wisata Alam Makam Mbah Palang;
46. Wisata Alam Makam R. Iro Danoyo;
47. Wisata Alam Mata Air Tugurejo;
48. Wisata Alam Ngebel Adventure Park (NAP);
49. Wisata Alam Sendang Bulus;
50. Wisata Alam Sendang Tunggul Wulung;
51. Wisata Alam Sumber Air Mbeji;
52. Wisata Alam Sumber Air Panas Pandosan;
53. Wisata Alam Sumber Air Tetesan;
54. Wisata Alam Tanah Goyang;
55. Wisata Alam Tapak Jaran;
56. Wisata Alam Watu Pecah;
57. Wisata Alam Watu Semaun;
58. Wisata Buatan Aloon-Aloon Ponorogo;
59. Wisata Buatan Brilliant Water Park;
60. Wisata Buatan DAM Kumet;
61. Wisata Buatan Dam Kali Bengawan;
62. Wisata Buatan Gita Water Park;
63. Wisata Buatan Jenang Mirah;
64. Wisata Buatan Jenang Sulas;
65. Wisata Buatan Kampung Reyog;
66. Wisata Buatan Keraton Waterpark;
67. Wisata Buatan Kolam Renang Kintamani;
68. Wisata Buatan Kolam Renang Mitra;
69. Wisata Buatan Kolam Renang NSP;
70. Wisata Buatan Kolam Renang Tirtojoyo;
71. Wisata Buatan Kolam Renang Tirtomenggolo;
72. Wisata Buatan Monumen Bantarangin;
73. Wisata Buatan Rumah Makan Jeng Sri;
74. Wisata Buatan Taman Hayati/Wengker Park;
75. Wisata Buatan Taman Kota;
76. Wisata Buatan Taman Kota Jerusing;
77. Wisata Buatan Taman Sukowati;
78. Wisata Budaya Keling;
79. Wisata Budaya Klampis Ireng;
80. Wisata Budaya Makam Astana Srandil;
81. Wisata Budaya Makam Bathoro Katong;
82. Wisata Budaya Makam Brontosari;
83. Wisata Budaya Makam Brontoseno;
84. Wisata Budaya Makam Bupati Gading Joyonegoro;

85. Wisata Budaya Makam Girinra Wardhana Dyah Ranawijaya;
86. Wisata Budaya Makam Ki Onggolono;
87. Wisata Budaya Makam Sentono;
88. Wisata Budaya Makam Surodiningrat;
89. Wisata Budaya Masjid Kota Lama/Kutho Wetan;
90. Wisata Budaya Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari;
91. Wisata Budaya Monumen Soeharto;
92. Wisata Budaya Pendopo Kantor Bupati Ponorogo;
93. Wisata Budaya Sepet Aking;
94. Wisata Budaya Situs Watu Dukun;
95. Wisata Budaya Sukosewu;
96. Wisata Budaya Tubing Kali Kajar; dan
97. Wisata Budaya Makam Djayengrono.

BUPATI PONOROGO,


TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U Skala : 1:200.000
0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

	Ibukota Pemerintahan		Batas Administrasi		Perairan
	Ibukota Kecamatan		Batas Provinsi		Badan Air
	Ibukota Kabupaten/Kota		Batas Kabupaten/Kota		Batas Kecamatan

Penetapan Kawasan Strategis

Sudut Kepentingan

- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 - World View-2 perekaman tahun 2021
 - Pictasat perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonogiri
- KEPMEN LHK No : SK.666/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengotahui,
BUPATI PONOROGO
TTD,
SUGIRI SANCKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19780605 199303 1 003

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PONOROGO TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
A. Perwujudan Struktur Ruang											
1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman											
1.1 Rencana Pusat Pelayanan											
1.1.1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Ponorogo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten;											
	a. Penyusunan RDTR	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.	APBN APBD Kab	Dinas PUPKP BAPPEDA Disperdakum Dishub Diskominfo Dinas LH Dinas Budparpora	√	√	√	√			
	b. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang permukiman perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.				√	√	√	√		
	c. Revitalisasi kota	Perkotaan Ponorogo				√	√	√	√		
	d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.			√	√	√	√			
	e. Pengembangan pusat perdagangan regional pasar pengumpul dan distribusi sub-wilayah	Perkotaan Ponorogo				√	√	√	√		
	f. Pengembangan sentra-sentra perdagangan dan jasa	Perkotaan Ponorogo				√	√	√	√		
	g. Pengembangan <i>Smart City</i>	Perkotaan Ponorogo				√	√	√			
	h. Pembangunan sarana prasarana olahraga (sirkuit dan stadion)	Perkotaan Ponorogo			√	√	√	√			

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								
	1.1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan												
	a. Penyusunan RDTR	a. Kawasan Perkotaan Babadan;	APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPKP BAPPEDA Disperdagkum Dishub Dinas LH DPMPSTP			√	√	√				
	b. Pengembangan fasilitas umum dan sosial	b. Kawasan Perkotaan Jenangan;					√	√	√				
	c. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan	c. Kawasan Perkotaan Siman;					√	√	√				
	d. Pengembangan fasilitas penunjang permukiman	d. Kawasan Perkotaan Kauman;					√	√	√				
	e. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal	e. Kawasan Perkotaan Sukorejo; f. Kawasan Perkotaan Badegan; g. Kawasan Perkotaan Sampung; h. Kawasan Perkotaan Balong; i. Kawasan Perkotaan Bungkal; j. Kawasan Perkotaan Ngrayun; k. Kawasan Perkotaan Mlarak; l. Kawasan Perkotaan Jetis; m. Kawasan Perkotaan Sambit; n. Kawasan Perkotaan Pulung; o. Kawasan Perkotaan Pudak; p. Kawasan Perkotaan Ngebel; dan q. Kawasan Perkotaan Sooko.					√	√	√				
	f. Pengembangan pusat kegiatan klaster agroindustri meliputi industri pengolahan, produk olahan pertanian dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan	Kecamatan Ngebel						√	√	√			
	1.1.3. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan						√	√	√	√	√	√	
	a. Pengembangan fasilitas umum dan sosial	a. Kecamatan Babadan;			APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPKP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			√	√	√		
	b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau skala lingkungan	b. Kecamatan Badegan;							√	√	√		
	c. Pengembangan fasilitas penunjang permukiman	c. Kecamatan Balong;							√	√	√		
	d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal	d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon;					√	√	√				
	e. Pengembangan pusat kegiatan klaster agroindustri meliputi industri pengolahan, produk olahan pertanian dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan	f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Mlarak; j. Kecamatan Ngebel; k. Kecamatan Ngrayun; l. Kecamatan Pulung; m. Kecamatan Sambit; n. Kecamatan Sampung; o. Kecamatan Sawoo; p. Kecamatan Siman; q. Kecamatan Slahung;					√	√	√				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
		r. Kecamatan Sooko; dan s. Kecamatan Sukorejo.								
2. Perwujudan Sistem Prasarana										
2.1. Transportasi										
2.1.1. Transportasi Darat										
a. Sistem Jaringan Jalan										
	1) Pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Jetis; c. Kecamatan Ponorogo; d. Kecamatan Sambit; e. Kecamatan Sawoo; dan f. Kecamatan Siman.	APBN	Kementerian PUPR	√	√	√	√		
	2) Pengembangan jaringan Jalan strategis nasional (Jalan Lingkar Wilis)	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Ngebel; c. Kecamatan Pulung; dan d. Kecamatan Sooko.	APBN	Kementerian PUPR	√	√	√	√	√	√
	3) Pelebaran dan perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Ngebel; c. Kecamatan Pulung; dan d. Kecamatan Sooko.	APBN	Kementerian PUPR	√	√	√	√	√	√
	4) Pelebaran Jalan Radial menuju Selingkar Wilis	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Ngebel; c. Kecamatan Pulung; dan d. Kecamatan Sooko.	APBN	Kementerian PUPR	√	√	√	√	√	√
	5) Pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Jambon; d. Kecamatan Jetis; e. Kecamatan Kauman; f. Kecamatan Ponorogo. g. Kecamatan Sampung; h. Kecamatan Siman; i. Kecamatan Slahung; dan j. Kecamatan Sukorejo.	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi	√	√	√	√	√	√
	6) Peningkatan status jalan Dengok – Pacitan (JKP 2) menjadi JKP 1	a. Kecamatan Balong; b. Kecamatan Jetis; c. Kecamatan Siman; dan d. Kecamatan Slahung.	APBN APBD Prov	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga Provinsi					√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	7) Pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4) menghubungkan antar wilayah Kecamatan	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Mlarak; j. Kecamatan Ngebel; k. Kecamatan Ngrayun; l. Kecamatan Ponorogo; m. Kecamatan Pudak; n. Kecamatan Pulung; o. Kecamatan Sambit; p. Kecamatan Sampung; q. Kecamatan Siman; r. Kecamatan Slahung; s. Kecamatan Sooko; dan t. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab	Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	√
	8) pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Ponorogo; dan c. Kecamatan Siman.	APBD Kab	Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	√
	9) Pengembangan jaringan Jalan Lokal Primer	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Mlarak; j. Kecamatan Ngebel; k. Kecamatan Ngrayun; l. Kecamatan Ponorogo; m. Kecamatan Pulung; n. Kecamatan Sambit; o. Kecamatan Sampung; p. Kecamatan Sawoo;	APBD Kab	Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		q. Kecamatan Siman; r. Kecamatan Slahung; s. Kecamatan Sooko; dan t. Kecamatan Sukorejo.									
	10) Pengembangan jaringan Jalan Lokal Sekunder	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Jenangan; c. Kecamatan Ponorogo; dan d. Kecamatan Siman.	APBD Kab	Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	√	√
	11) Pengembangan Terminal Penumpang										
	a) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Babadan	APBN	Kementerian Perhubungan		√	√	√	√	√	√
	b) Pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Ngebel; dan c. Kecamatan Pulung	APBD Kab	Dinas Perhubungan		√	√	√	√	√	√
	12) Pengembangan rute jaringan angkutan umum/perintis	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Ngebel; i. Kecamatan Ponorogo; j. Kecamatan Pulung; k. Kecamatan Sampung; l. Kecamatan Siman; m. Kecamatan Slahung; n. Kecamatan Sooko; dan o. Kecamatan Sukorejo.	APBN, APBD Kab	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan		√	√	√	√	√	√
	13) Pengembangan jalur angkutan umum Ponorogo-Surabaya, Ponorogo-Pacitan, Ponorogo-Trenggalek dan Ponorogo-Wonogiri	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jetis; f. Kecamatan Kauman; g. Kecamatan Ponorogo; h. Kecamatan Sambit; i. Kecamatan Sampung; j. Kecamatan Sawoo;	APBD Prov, Swasta	Dinas Perhubungan		√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		k. Kecamatan Siman; l. Kecamatan Slahung; dan m. Kecamatan Sukorejo.									
	14) Penyediaan sarana prasarana Lalu Lintas Jalan (rambu dan alat pemantauan keselamatan lalu lintas)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab		√	√	√	√	√	√
	15) Pengembangan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUBM Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	√	√
	b. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota										
	1) Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Jenangan; d. Kecamatan Jetis; e. Kecamatan Ponorogo; f. Kecamatan Siman; dan g. Kecamatan Slahung.	APBN, BUMN	Kemenhub, PT.KAI	√	√	√	√	√	√	√
	2) Pengaktifan Stasiun Penumpang	a. Kecamatan Balong; b. Kecamatan Ponorogo; dan c. Kecamatan Slahung.	APBN, BUMN	Kemenhub, PT.KAI	√	√	√	√	√	√	√
	3) Peningkatan sarana prasarana perkeretapiian	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Jenangan; d. Kecamatan Jetis; e. Kecamatan Ponorogo; f. Kecamatan Siman; dan g. Kecamatan Slahung.	APBN, BUMN	Kemenhub, PT.KAI	√	√	√	√	√	√	√
	4) Kajian reaktivasi rel kereta api	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Jenangan; d. Kecamatan Jetis; e. Kecamatan Ponorogo; f. Kecamatan Siman; dan g. Kecamatan Slahung.	APBN, BUMN	Kemenhub, PT.KAI	√	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	2.2. Sistem Jaringan Energi										
	2.2.1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan sarana pendukungnya										
	a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kecamatan Ngebel	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Swasta	√	√	√	√			
	b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Ngebel	APBD Provinsi, BUMN	Dinas ESDM Prov, PT PLN	√	√	√	√			
	2.2.2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya										
	a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SUTET 500 kv Grindulu Inc Pedan Kediri melewati: 1. Kecamatan Balong; 2. Kecamatan Jenangan; 3. Kecamatan Kauman; 4. Kecamatan Ponorogo; 5. Kecamatan Siman; dan 6. Kecamatan Slahung.	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PT.PLN					√	√	
	b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. SUTT 70kV Dolopo - Ponorogo yang melewati: 1. Kecamatan Jenangan; 2. Kecamatan Ponorogo; dan 3. Kecamatan Siman. b. SUTT 150kV Manisrejo - Ponorogo yang melewati: 1. Kecamatan Jenangan; 2. Kecamatan Ponorogo; dan 3. Kecamatan Siman. c. SUTT 150kV New Pacitan – Ponorogo yang melewati: 1. Kecamatan Balong; 2. Kecamatan Kauman; 3. Kecamatan Ponorogo; 4. Kecamatan Siman; dan 5. Kecamatan Slahung. d. SUTT 70kV Trenggalek – Ponorogo yang melewati: 1. Kecamatan Mlarak;	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PT.PLN	√	√	√	√	√		

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		2. Kecamatan Ponorogo; 3. Kecamatan Sawoo; dan 4. Kecamatan Siman.									
	c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PT.PLN	√	√	√	√	√		
	d. pengembangan Gardu Listrik	a. Kecamatan Ponorogo; dan b. Kecamatan Siman.	APBN, BUMN	Kementerian ESDM, PT. PLN					√	√	
	c. Pengembangan <i>Solar Cell</i>	Seluruh Kecamatan	APBD Kab APBD Prov Swasta	Dinas Perhubungan Dinas ESDM Prov, Swasta	√	√	√	√	√		
	d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, BUMN	Dinas ESDM Prov, PT.PLN	√	√	√	√	√		
2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	a. Pengembangan jaringan tetap (kabel dan non kabel)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta, BUMN	Dinas Kominfo, Swasta, PLN, Telkom			√	√	√	√	
	b. Pengembangan jaringan bergerak						√	√	√	√	
	1) Pengembangan jaringan bergerak terrestrial	Kecamatan Jenangan	APBD Kab, Swasta	Dinas Kominfo, Swasta			√	√	√	√	
	2) Pengembangan jaringan bergerak seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas Kominfo, Swasta			√	√	√	√	
	c. Pengembangan jaringan telekomunikasi pasif	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP Dinas Kominfo			√	√	√	√	
	d. Penyusunan kajian pengembangan <i>Smart City/ Smart Regency</i> Ponorogo	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Kominfo			√	√	√	√	
2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
2.4.1. Prasarana Sumber Daya Air											
	a. Pengembangan kapasitas debit terhadap mata air	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jenangan; e. Kecamatan Mlarak; f. Kecamatan Ngebel; g. Kecamatan Pulung;	APBD Kab	Dinas PUPKP					√	√	

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		h. Kecamatan Sambit; i. Kecamatan Sampung; j. Kecamatan Sawoo; k. Kecamatan Siman; l. Kecamatan Slahung; m. Kecamatan Sooko; dan n. Kecamatan Sukorejo.									
	b. Inventarisasi potensi mata air	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPKP					√	√	
	c. Pengembangan embung	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPKP					√	√	
	d. Pengembangan fungsi waduk	a. Kecamatan Ngebel; dan b. Kecamatan Sawoo.	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPKP					√	√	
	e. Pengembangan jaringan irigasi dan tata pengairan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP	√	√	√	√	√		
	1) pengembangan Jaringan Irigasi Primer	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Pulung; i. Kecamatan Sambit; j. Kecamatan Sampung; k. Kecamatan Sawoo; l. Kecamatan Slahung; m. Kecamatan Sooko; dan n. Kecamatan Sukorejo.	APBN, BBWS Bengawan Solo, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	√
	2) pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, BBWS Bengawan Solo, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	√
	3) pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBN, BBWS Bengawan Solo, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	f. pengembangan bangunan pengendalian banjir	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Ngebel; c. Kecamatan Sawoo; dan d. Kecamatan Slahung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP				√	√	
	g. Pengembangan Bendungan Bendo	Kecamatan Sawoo	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	
	h. Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Mlarak; g. Kecamatan Ngebel; h. Kecamatan Ngrayun; i. Kecamatan Ponorogo; j. Kecamatan Pudak; k. Kecamatan Pulung; l. Kecamatan Sambit; m. Kecamatan Sampung; n. Kecamatan Sawoo; o. Kecamatan Siman; p. Kecamatan Slahung; q. Kecamatan Sooko; dan r. Kecamatan Sukorejo.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	
	i. Normalisasi Daerah Aliran Sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	
	j. Penataan tanggul dan fungsi perlindungan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUSDA Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√	
	2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
	2.5.1 Sistem penyediaan air minum (SPAM)									
	a. pengembangan Unit Air Baku	a. Kecamatan Ngebel; b. Kecamatan Pudak; c. Kecamatan Pulung;	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		d. Kecamatan Sawoo; dan e. Kecamatan Slahung.									
	b. pengembangan Jaringan Air Baku	a. Kecamatan Puduk; b. Kecamatan Pulung; c. Kecamatan Sawoo; d. Kecamatan Slahung; dan e. Kecamatan Sooko.	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	√
	c. pengembangan Unit Produksi	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Mlarak; j. Kecamatan Ponorogo; k. Kecamatan Pulung; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman; o. Kecamatan Slahung; dan p. Kecamatan Sooko.	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	√
	d. pengembangan Jaringan Produksi	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Ponorogo; j. Kecamatan Pulung; k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sawoo; m. Kecamatan Siman; dan n. Kecamatan Slahung.	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	√
	e. pengembangan Unit Distribusi	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan;	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jambon; f. Kecamatan Jenangan; g. Kecamatan Jetis; h. Kecamatan Kauman; i. Kecamatan Mlarak; j. Kecamatan Ngebel; k. Kecamatan Ponorogo; l. Kecamatan Pulung; m. Kecamatan Sampung; n. Kecamatan Sawoo; o. Kecamatan Siman; p. Kecamatan Slahung. q. Kecamatan Sooko; dan r. Kecamatan Sukorejo.									
	f. Sumur Pompa	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Kauman; g. Kecamatan Mlarak; h. Kecamatan Ponorogo; i. Kecamatan Pulung; j. Kecamatan Sambit; k. Kecamatan Sampung; l. Kecamatan Sawoo; m. Kecamatan Siman; n. Kecamatan Slahung; dan o. Kecamatan Sukorejo.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Prov, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√		
	g. Pengoptimalan produksi air minum untuk masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	
	h. Peningkatan pelayanan air minum jaringan perpipaan perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	
	i. Peningkatan pelayanan air minum jaringan perpipaan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	
	j. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√	

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	k. Pengembangan prasarana penyediaan air minum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ BUMD	Dinas PUPKP PUDAM		√	√	√	√	√
	1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional	Kecamatan Ngebel	APBN APBD Prov	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Prov		√	√	√	√	√
	2.5.2 Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)									
	2.5.2.1 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									
	a. Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Slahung; dan c. Kecamatan Sampung.	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√
	b. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√
	c. Peningkatan teknologi pengolahan limbah	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√
	2.5.3 Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	a. Kawasan industri di Kecamatan Babadan; b. Kawasan rumah sakit di Kecamatan Ponorogo.	APBD Kab, Swasta	Dinas LH, Swasta		√	√	√	√	√
	2.5.4 Sistem jaringan persampahan									
	a. Pengembangan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Jenangan	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas LH	√	√	√	√		
	b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas LH					√	√
	c. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Jambon; c. Kecamatan Jenangan; d. Kecamatan Jetis; e. Kecamatan Ngebel; f. Kecamatan Ponorogo; g. Kecamatan Pulung; h. Kecamatan Sampung; dan i. Kecamatan Sukorejo.	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas LH		√	√	√	√	√
	d. Peningkatan pelayanan angkutan dan pengelolaan sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas LH		√	√	√	√	√
	2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
	a. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Jetis;	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Mlarak; i. Kecamatan Ponorogo; j. Kecamatan Pudak; k. Kecamatan Pulung; l. Kecamatan Sambit; m. Kecamatan Sampung; n. Kecamatan Sawoo; o. Kecamatan Siman; p. Kecamatan Slahung; q. Kecamatan Sooko; dan r. Kecamatan Sukorejo.									
	b. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Jambon; d. Kecamatan Jenangan; e. Kecamatan Kauman; f. Kecamatan Ponorogo; g. Kecamatan Pudak; h. Kecamatan Pulung; i. Kecamatan Sampung; j. Kecamatan Siman; k. Kecamatan Sooko; dan l. Kecamatan Sukorejo.	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	
	c. Pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Ngebel; f. Kecamatan Ngrayun; g. Kecamatan Pulung; h. Kecamatan Sampung; i. Kecamatan Sawoo; j. Kecamatan Slahung; k. Kecamatan Sooko; dan l. Kecamatan Sukorejo.	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	
	d. Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal;	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Ngebel; f. Kecamatan Ngrayun; g. Kecamatan Pulung; h. Kecamatan Sampung; i. Kecamatan Sawoo; j. Kecamatan Slahung; dan k. Kecamatan Sooko.									
	e. Pengembangan tempat evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Jetis; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Mlarak; i. Kecamatan Ponorogo; j. Kecamatan Sambit; k. Kecamatan Sampung; l. Kecamatan Sawoo; m. Kecamatan Siman; n. Kecamatan Slahung; o. Kecamatan Sooko; dan p. Kecamatan Sukorejo.	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	
	f. Pengembangan tempat evakuasi bencana banjir bandang	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Jambon; d. Kecamatan Jenangan; e. Kecamatan Kauman; f. Kecamatan Ponorogo; g. Kecamatan Sampung; h. Kecamatan Sooko; dan i. Kecamatan Sukorejo.	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	
	g. Pengembangan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Pulung; e. Kecamatan Sawoo; f. Kecamatan Slahung;	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		g. Kecamatan Sooko; dan h. Kecamatan Sukorejo.									
	h. Pengembangan tempat evakuasi bencana tanah longsor	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Ngebel; e. Kecamatan Sampung; f. Kecamatan Sawoo; g. Kecamatan Slahung; dan h. Kecamatan Sooko.	APBN APDB Prov APBD Kab	BNPB BPDB Prov BPBD Kab	√	√	√	√	√	√	
	2.5.6 Sistem jaringan drainase										
	a. Pengembangan jaringan drainase perkotaan	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Jenangan; c. Kecamatan Ponorogo; dan d. Kecamatan Siman.	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas saluran drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
	c. Pengembangan teknologi resapan biopori	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas LH		√	√	√	√	√	
	d. Penyusunan Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
	e. pengembangan Jaringan Drainase Primer	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Prov Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
	f. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Prov Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
	g. pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPKP		√	√	√	√	√	
B. Perwujudan Pola Ruang											
1. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Lindung											
	1.1 Badan Air										
	1.1.1 operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan telaga/waduk	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU SDA Prov Dinas PUPKP			√	√	√		

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	2.1.1 pengembangan tanggul sungai	f. Kecamatan Jetis; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Ngebel; i. Kecamatan Ngrayun; j. Kecamatan Ponorogo;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU SDA Prov Dinas PUPKP			√	√	√	
	3.1.1 pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman; o. Kecamatan Slahung; dan p. Kecamatan Sukorejo.	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU SDA Prov Dinas PUPKP			√	√	√	
	4.1.1 pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung		APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU SDA Prov Dinas PUPKP			√	√	√	
	1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									
	1.2.1 Pelestarian Kawasan Hutan Lindung									
	a. Inventarisasi tata batas kawasan hutan lindung dengan kawasan budi daya kabupaten	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon;	APBN, APBD Kab, BUMN	Kementerian LHK, BAPPEDA, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√
	b. Sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung	e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Mlarak; g. Kecamatan Ngebel;	APBN, BUMN	Kementerian LHK, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√
	c. Pengendalian fungsi hutan, pengelolaan kawasan penyangga dan mempertahankan keberadaan kebun campur	h. Kecamatan Ngrayun; i. Kecamatan Pudak; j. Kecamatan Pulung;	APBN, BUMN	Kementerian LHK, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√
	d. Pengendalian erosi dan konservasi ekosistem	k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman; o. Kecamatan Slahung; dan p. Kecamatan Sooko.	APBN, APBD Kab, BUMN	Kementerian LHK, Dinas LH, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
1.3	Kawasan Koservasi										
1.3.1	Kawasan Suaka Alam										
1.3.1.1	Cagar Alam										
	a. perlindungan dan pelestarian cagar alam Picis dan Sigogor	Kecamatan Ngebel	APBN	Kementerian LHK	√	√	√	√	√	√	√
	b. Pengembangan kegiatan wisata minat khusus pecinta alam dan pendidikan				√	√	√	√	√	√	√
1.4	Kawasan Cagar Budaya										
	a. Inventarisasi Kawasan dan Lokasi Cagar Budaya	1. Situs Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegalsari di Kecamatan Jetis;	APBD Kab	Dinas Budparpora	√	√	√	√	√	√	√
	b. Revitalisasi dan pelestarian Lokasi Cagar Budaya	2. Situs Makam Bathoro Katong di Kecamatan Jenangan; 3. Situs Makam Raden Djayengrono di Kecamatan Pulung; 4. Situs Astana Srandil di Kecamatan Jambon; 5. Situs makam Bupati Gading Joyonegoro di Kecamatan Slahung; 6. Situs Purbakala Sukosewu di Kecamatan Sukorejo; dan 7. Situs Purbakala Guo Lowo di Kecamatan Sampung.	APBD Kab	Dinas Budparpora	√	√	√	√	√	√	√
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Budidaya										
2.1	Kawasan Hutan Produksi Tetap										
2.1.1.	Optimalisasi dan pemanfaatan hutan produksi tetap	a. Kecamatan Badegan;	APBN, BUMN	Kementerian LHK, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√	√
2.1.2.	Pengendalian lahan kawasan hutan produksi tetap	b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon;			√	√	√	√	√	√	√
2.1.3.	Perlindungan ekosistem dan pelestarian fungsi kawasan hutan produksi tetap	e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Mlarak;	APBN, BUMN	Kementerian LHK, PT. Perhutani	√	√	√	√	√	√	√
	a. Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kawasan Hutan Produksi tetap berbasis perhutanan sosial	g. Kecamatan Ngebel; h. Kecamatan Ngrayun; i. Kecamatan Pudak; j. Kecamatan Pulung; k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman;			√	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		o. Kecamatan Slahung; p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.									
	2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat										
	2.2.1 pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat;	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Bungkal; c. Kecamatan Jenangan;	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi	√	√	√	√	√	√	
	2.2.2 pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;	d. Kecamatan Ngebel; e. Kecamatan Ngrayun; f. Kecamatan Pudak;	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi	√	√	√	√	√	√	
	2.2.3 pengembangan inovasi pembangunan ekonomi dalam pemanfaatan perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah (value added); dan	g. Kecamatan Pulung; h. Kecamatan Sambit; i. Kecamatan Sampung;	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi	√	√	√	√	√	√	
	2.2.4 pengembangan dan pemantapan infrastruktur Kawasan.	j. Kecamatan Sawoo; k. Kecamatan Slahung; dan l. Kecamatan Sooko.	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi	√	√	√	√	√	√	
	2.3 Kawasan Pertanian										
	2.3.1 Pengembangan kawasan tanaman pangan										
	a. Penyusunan masterplan lumbung pangan Ponorogo	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	b. Intensifikasi lahan Kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	c. Pengembangan kawasan <i>food estate</i> berbasis teknologi pertanian	a. Kecamatan Pulung; b. Kecamatan Sukorejo; c. Kecamatan Sawoo; d. Kecamatan Badegan; e. Kecamatan Sampung; f. Kecamatan Babadan; g. Kecamatan Jambon; h. Kecamatan Slahung; dan i. Kecamatan Ngrayun.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	d. Perlindungan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertahanan, Dinas PUPKP	√	√	√	√	√		
	e. Pengembangan eko-edu-wisata pertanian terintegrasi kawasan Agropolitan Wilis	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Mlarak; c. Kecamatan Ngebel; d. Kecamatan Pudak;	APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		e. Kecamatan Pulung; dan f. Kecamatan Sooko.									
	f. Pengembangan sarana prasarana pembenihan, produksi, dan pasca produksi tanaman pangan	a. Kecamatan Jetis; b. Kecamatan Pulung; c. Kecamatan Sukorejo; dan d. Kecamatan Slahung.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	g. Pengembangan agroindustri	a. Kecamatan Kauman; b. Kecamatan Sukorejo; c. Kecamatan Babadan; d. Kecamatan Ponorogo; dan e. Kecamatan Ngebel.	APBD Kab	Dinas Pertahanan, Dinas Perdakum	√	√	√	√	√		
	2.3.2 Pengembangan kawasan hortikultura										
	a. Pengembangan sentra produk hortikultura	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Ngebel; g. Kecamatan Ngrayun; h. Kecamatan Pudak; i. Kecamatan Pulung; j. Kecamatan Sambit; k. Kecamatan Sampung; l. Kecamatan Sawoo; m. Kecamatan Slahung; n. Kecamatan Sooko; dan o. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	b. Pengembangan fasilitas pembibitan dan pengembangbiakan tanaman hortikultura	a. Kecamatan Ngrayun; b. Kecamatan Jenangan; dan c. Kecamatan Ngebel.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	c. Pengembangan eko-edu-wisata hortikultura terintegrasi kawasan Agropolitan Wilis	a. Kecamatan Ngebel; b. Kecamatan Sooko; c. Kecamatan Pulung; d. Kecamatan Slahung; dan e. Kecamatan Ngrayun.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	d. Intensifikasi lahan Kawasan hortikultura	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon;	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Ngebel; g. Kecamatan Ngrayun; h. Kecamatan Pudak; i. Kecamatan Pulung; j. Kecamatan Sambit; k. Kecamatan Sampung; l. Kecamatan Sawoo; m. Kecamatan Slahung; n. Kecamatan Sooko; dan o. Kecamatan Sukorejo.									
	2.3.3 Pengembangan kawasan perkebunan										
	a. Pengembangan Kawasan perkebunan	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Kauman; g. Kecamatan Ngebel; h. Kecamatan Ngrayun; i. Kecamatan Pudak; j. Kecamatan Pulung; k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman; o. Kecamatan Slahung; p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	b. Pengembangan fasilitas pembibitan dan pengembangbiakan tanaman perkebunan spesifik khas Daerah	a. Kecamatan Sawoo; b. Kecamatan Ngebel; dan c. Kecamatan Pudak.	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	c. Pengembangan eko-edu-wisata hortikultura terintegrasi kawasan Agropolitan Wilis	a. Kecamatan Ngebel; b. Kecamatan Sawoo; c. Kecamatan Sooko; d. Kecamatan Slahung; dan e. Kecamatan Jenangan.	APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	d. Peningkatan produktivitas lahan perkebunan	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong;	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		c. Kecamatan Bungkal; d. Kecamatan Jambon; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Kauman; g. Kecamatan Ngebel; h. Kecamatan Ngrayun; i. Kecamatan Pudak; j. Kecamatan Pulung; k. Kecamatan Sambit; l. Kecamatan Sampung; m. Kecamatan Sawoo; n. Kecamatan Siman; o. Kecamatan Slahung; p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.									
	2.3.4 Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan										
	a. Inventarisasi dan sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	b. Pengendalian pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertahanan	√	√	√	√	√		
	2.3. Kawasan Pertambangan dan Energi										
	2.3.1. Kawasan Pertambangan Mineral										
	a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	a. Kecamatan Badegan; b. Kecamatan Balong; c. Kecamatan Jenangan; d. Kecamatan Ngebel; e. Kecamatan Pulung; f. Kecamatan Sambit; g. Kecamatan Sawoo; dan h. Kecamatan Slahung.	APBD Provinsi	Dinas ESDM Prov	√	√	√	√	√	√	√
	b. Pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi	Dinas ESDM Prov	√	√	√	√	√	√	√
	c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi	Dinas ESDM Prov	√	√	√	√	√	√	√
	2.3.2. Kawasan Panas Bumi										
	a. Pengembangan Kawasan panas bumi	Kecamatan Ngebel	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Swasta	√	√	√	√			

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	2.4. Kawasan Peruntukkan Industri										
	2.4.1. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Jenangan; c. Kecamatan Ponorogo; d. Kecamatan Pulung; e. Kecamatan Sambit; f. Kecamatan Siman; dan g. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab, Swasta	Dinas Perdakum, Swasta	√	√	√	√			
	2.4.2. Pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas Perdakum, Swasta	√	√	√	√			
	2.4.3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.	APBD Kab, Swasta	Dinas Perdakum, Swasta	√	√	√	√			
	2.4.4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perdesaan	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Jetis; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Mlarak; i. Kecamatan Ngebel; j. Kecamatan Ngrayun; k. Kecamatan Pusak; l. Kecamatan Pulung; m. Kecamatan Sambit; n. Kecamatan Sampung; o. Kecamatan Siman; p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab, Swasta	Dinas Perdakum, Swasta		√	√	√	√	√	

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	2.5. Kawasan Pariwisata										
	2.5.1 Pengembangan Kawasan pariwisata	a. Kecamatan Ngebel; dan b. Kecamatan Sampung.	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Dinas Budparpora, Swasta	√	√	√	√	√		
	2.5.2 Pengembangan lokasi pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Dinas Budparpora, Swasta	√	√	√	√	√		
	2.5.3 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Dinas Budparpora, Swasta	√	√	√	√			

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	2.5.4 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perdesaan	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Jetis; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Mlarak; i. Kecamatan Ngebel; j. Kecamatan Ngrayun; k. Kecamatan Pusak; l. Kecamatan Pulung; m. Kecamatan Sambit; n. Kecamatan Sampung; o. Kecamatan Siman; p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Dinas Budparpora, Swasta		√	√	√	√	√
	2.6. Kawasan Permukiman									
	2.6.1 Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan									
	a. Pengembangan dan penataan Kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	b. Pengembangan permukiman pendukung kegiatan pendidikan	a. Kecamatan Balong; b. Kecamatan Mlarak; c. Kecamatan Ponorogo; d. Kecamatan Pulung; e. Kecamatan Sampung; f. Kecamatan Siman; dan g. Kecamatan Sukorejo.	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	c. Pengembangan permukiman pendukung industri	Kecamatan Babadan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	d. Pengembangan permukiman pendukung pariwisata	a. Kecamatan Ngebel; dan b. Kecamatan Sampung.	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPKK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	e. Revitalisasi dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas PUPKP, Swasta	√	√	√	√	√	√
	f. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik pada kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas PUPKP, Swasta	√	√	√	√	√	√
	g. Pengembangan kawasan perdagangan jasa, perkantoran dan sarana pelayanan umum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas PUPKP, Swasta	√	√	√	√	√	√
	2.6.2 Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPKK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	2.6.3 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPKK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat	√	√	√	√		
	2.6.4 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perdesaan	a. Kecamatan Babadan; b. Kecamatan Badegan; c. Kecamatan Balong; d. Kecamatan Bungkal; e. Kecamatan Jenangan; f. Kecamatan Jetis; g. Kecamatan Kauman; h. Kecamatan Mlarak; i. Kecamatan Ngebel; j. Kecamatan Ngrayun; k. Kecamatan Pusak; l. Kecamatan Pulung; m. Kecamatan Sambit; n. Kecamatan Sampung; o. Kecamatan Siman;	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PRKPKK Prov, Dinas PUPKP, Swasta, Masyarakat		√	√	√	√	√

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		p. Kecamatan Sooko; dan q. Kecamatan Sukorejo.									
	2.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
	2.7.1 Pembatasan kegiatan khususnya pada kawasan latihan militer	Kecamatan Mlarak	APBD Kab / Hankam	Kemenhan	√	√	√	√	√	√	√
	2.7.2 Pengamanan aset militer	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Hankam	Kemenhan	√	√	√	√	√	√	√
	2.7.3 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ponorogo; b. Kawasan Perkotaan Jambon; c. Kawasan Perkotaan Slahung; dan d. Kawasan Perkotaan Sawoo.	APBD Kab / Hankam	Kemenhan	√	√	√	√			
	2.7.4 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perdesaan	1. Kecamatan Babadan; 2. Kecamatan Badegan; 3. Kecamatan Balong; 4. Kecamatan Bungkal; 5. Kecamatan Jenangan; 6. Kecamatan Jetis; 7. Kecamatan Kauman; 8. Kecamatan Mlarak; 9. Kecamatan Ngebel; 10. Kecamatan Ngrayun; 11. Kecamatan Pusak; 12. Kecamatan Pulung; 13. Kecamatan Sambit; 14. Kecamatan Sampung; 15. Kecamatan Siman; 16. Kecamatan Sooko; dan 17. Kecamatan Sukorejo.	APBD Kab / Hankam	Kemenhan		√	√	√	√	√	√
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
I.I	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi										
	a. Pengembangan Kawasan Agropolitan berupa Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi	a. Kecamatan Jenangan; b. Kecamatan Mlarak; c. Kecamatan Ngebel; d. Kecamatan Pudak; e. Kecamatan Pulung; dan f. Kecamatan Sooko.	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas Pertahanan		√	√	√	√	√	√


NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1	Tahap Ke-2					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	b. Pengembangan Kawasan Industri	a. Kecamatan Babadan; dan b. Kecamatan Ponorogo.	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas Perdagkum		√	√	√	√	√	√
	c. Pengembangan Kawasan Lingkungan Industri Kecil	Kecamatan Ponorogo	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas Perdagkum	√	√	√	√	√	√	√
I.2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya										
	a. Kawasan Makam Bathoro Katong	Kecamatan Jenangan	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas Budparpora	√	√	√	√	√	√	√
	b. Kawasan masjid dan makam Kyai Hasan Besari Tegalsari	Kecamatan Jetis	APBD Kab	Dinas PUPKP, Dinas Budparpora	√	√	√	√	√	√	√
I.3	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup										
	a. Perlindungan Kawasan Cagar Alam Picis dan Cagar Alam Sigogor	Kecamatan Ngebel	APBN	Kementerian LHK	√	√	√	√	√	√	√
	b. Perlindungan Kawasan Telaga Ngebel	Kecamatan Ngebel	APBN APBD Kab	Kementerian LHK Dinas LH	√	√	√	√	√	√	√
D	Sosialisasi, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten										
	1.1. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Ponorogo	Kabupaten/ Kecamatan di Ponorogo	APBD Kab	Dinas PUPKP, Bagian Hukum, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√	√	√
	1.2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang	Kabupaten/ Kecamatan di Ponorogo	APBD Kab	Dinas PUPKP, Bagian Hukum, BAPPEDA, Dinas PMPTSP	√	√	√	√	√	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Skala : 1:200.000

U
0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Provinsi	Batas Kabupaten/Kota
	Batas Kecamatan	

**Rencana Pola Ruang
Kawasan Budaya
Kawasan Pertanian**

P-1	Kawasan Tanaman Pangan
P-2	Kawasan Hortikultura
P-3	Kawasan Perkebunan

**Ketentuan Khusus
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
--	--


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 - World View, 2 perekaman tahun 2021
 - Picodes perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pergochari data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonogiri
- KEPMEN LHK No : SK.6606/MENLHK-PKTLKUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mongkotuh,
BUPATI PONOROGO
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19650605 199303 1 003



PERMINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

U Skala : 1:200.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Legenda

	Batas Wilayah		Jalan
	Sungai		Saluran Irigasi
	Pemukiran		Pemukiran Perikanan
	Hutan		Pemukiran Perkebunan
	Perairan		Pemukiran Perikanan
	Pemukiran Perikanan		Pemukiran Perkebunan
	Pemukiran Perikanan		Pemukiran Perkebunan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 - World View-2 perekaman tahun 2021
- Peta Dasar yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
- PERMEN LHK No. SK.600/MEN.LHK/P.TU/KUH/P.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mangotahuli,
BUPATI PONOROGO
T.TD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV.C
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR**

U Skala : 1:200.000
 0 2.5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota
	— Batas Kecamatan

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Di sekitarnya
BA Badan Air	KL Kawasan Hutan Lindung
CA Cagar Alam	

Kawasan Budidaya

KL Kawasan Hutan Produksi	KA Kawasan Peruntukan Industri
KL Kawasan Hutan Produksi Tetap	KA Kawasan Peruntukan Industri
KR Kawasan Perkebunan Rakyat	KA Kawasan Pariwisata
KR Kawasan Perkebunan Rakyat	KA Kawasan Perumahan
KA Kawasan Perikanan	KA Kawasan Perumahan Perdesaan
KA Kawasan Perikanan	KA Kawasan Perumahan Perkotaan

Kawasan Pertanian

KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	

Kawasan Pertambangan Dan Energi

KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	

Ketentuan Khusus

KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	

Kawasan Resapan Air

KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	
KA Kawasan Perikanan	


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT):
 - World View 2 perekaman tahun 2021
 - Peta dasar perokaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi:
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonogiri
- KEPMEN LHK No. SK.6866/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan:
 Foto ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mongotahai,
BUPATI PONOROGO
 TTD,
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRALOSO, S.H., M.H.
 NIP. 1960605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
 LAMPIRAN XIV.D
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

U Skala : 1:200.000
 0 2.5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2009



Keterangan :
 Ikonnya Pemerintahan : Ibukota Kabupaten/Kota
 Ikonnya Kecamatan : Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi : Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Perairan : Badan Air


Rencana Pola Ruang
 Kawasan Lindung
 Kawasan yang Memerlukan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya
 Kawasan Hutan Lindung
 Kawasan Budidaya
 Kawasan Hutan Produksi
 Kawasan Hutan Produksi Tetap
 Kawasan Perkebunan Rakyat
 Kawasan Perkebunan Rakyat
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Tanaman Pangan
 Kawasan Hortikultura
 Kawasan Perkebunan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan

Ketentuan Khusus
 Kawasan Sempadan Mata Air
 Kawasan Sempadan Sungai, Danau, Embung, dan Waduk
 Kawasan Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT):
 a. World View-2 perekaman tahun 2021
 b. PlanetSat perekaman tahun 2017 - 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
 4. PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 a. Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 b. Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 d. Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 e. Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 f. Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
 5. KEPMEN LHK No : SK.6606/MENLHK/PKTK/UKH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.
 Mongkotahui,
BUPATI PONOROGO
 TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 196805051993031003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN X.IV.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

U Skala : 1:200.000

0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Keterangan :

	Batas Administrasi	

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budidaya**
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Ketentuan Khusus
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

- Kawasan Disposal Muahandak
- Kawasan Daerah Latihan Menembak
- Kawasan Penyangga

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
a. World View-2 perekaman tahun 2021
b. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020 - 2024
3. Pengalihan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
4. PERMENDAGRI Batas Administrasi :
a. Permentagri Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
b. Permentagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
c. Permentagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
d. Permentagri Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
e. Permentagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
f. Permentagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
g. Permentagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
5. KEPMEN LHK No : SK.9606/MEN.LHK/PKTK/PLA/27/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mongotahul,
BUPATI PONOROGO

TTD,
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

[Signature]
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19630605 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV.F
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG
 KAWASAN KARST**

U Skala : 1:200.000

0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



Keterangan :

Ibukota Pemerintahan Batas Administrasi
 Ibukota Kabupaten/Kota Batas Provinsi
 Ibukota Kecamatan Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya

KL Kawasan Lindung

Kawasan Budaya

Kawasan Hutan Produktif
 KH Kawasan Hutan Produktif Tetap

Kawasan Perkebunan Rakyat

KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian

P1 Kawasan Tanaman Pangan
 P2 Kawasan Hortikultura
 P3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pariwisata

W Kawasan Pariwisata
 PM Kawasan Permukiman
 PD Kawasan Permukiman Perdesaan
 PK Kawasan Permukiman Perkotaan

Ketentuan Khusus

Kawasan Karst


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
 - World View 2 perekaman tahun 2021
 - Pictacq perekaman tahun 2017 - 2020
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data RTWV Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
- PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - Permendagri Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
- KEPMEN LHK No : SK.666/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi.

Mengotahui,
BUPATI PONOROGO
 F.P.D.
SUGIRI SANCKO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19680605 199303 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XIV.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1, TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Skala : 1:200.000
0 2,5 5 10 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- Keterangan :**
- Kabupaten/Kota
 - Kecamatan
 - Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan

- Rencana Pola Ruang**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air
 - Kawasan Konservasi
 - Cagar Alam
 - Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Pertahanan**
- Kawasan Pertahanan Pangan
 - Kawasan Hortikultura
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Panas Bumi
 - Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
- Kawasan Pertambangan Dan Energi**
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Kawasan Pertumbuhan Industri**
- Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
 - Kawasan Perumahan Perkotaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) :
 - a. World View-2 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data RTRW Kabupaten Ponorogo tahun 2020 - 2024
4. PERMENDAGRI Batas Administrasi :
 - a. Permendagri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Madiun
 - b. Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Magetan
 - c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Nganjuk
 - d. Permendagri Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Pacitan
 - e. Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Trenggalek
 - f. Permendagri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Tulungagung
 - g. Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Batas Administrasi Ponorogo - Wonorejo
5. KEPMEN LHK No : SK.6606/MEN.LHK-PTL/KH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mongotahul,
BUPATI PONOROGO
JTD
SUGIRI SANOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEANG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003